

**KAJIAN YURIDIS ANALISA KREDIT 5C
(CHARACTER, CAPITAL, CAPACITY,
COLLATERA DAN CONDITION OF ECONOMIC)
DALAM MENGANTISIPASI PENYALAHGUNAAN
DANA KREDIT UNTUK KEJAHATAN TERORISME**

TESIS

Pembimbing :

1. Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH
2. Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH



Disusun Oleh :

FAZLI FACHRIZAL

NPM. B14031014

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2018**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan KarunianNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“KAJIAN YURIDIS ANALISA KREDIT 5C (CHARACTER, CAPITAL, CAPACITY, COLLATERA DAN CONDITION OF ECONOMIC) DALAM MENGANTISIPASI PENYALAHGUNAAN DANA KREDIT UNTUK KEJAHATAN TERORISME”**.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun Tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi tetap disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis mohon maaf.

Terwujudnya Tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachrudin Razi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari.
2. Bapak Prof. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., dan selaku Ketua dan Pembimbing Pertama yang memberikan saran dan petunjuk bimbingan dengan baik Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;
3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum dan Pembimbing Kedua yang telah memberikan saran dengan baik pada pendidikan di Universitas Batanghari;
4. Bapak dan Ibu para dosen serta seluruh Staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah mendidik dan memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan;
5. Kedua orang tuaku, mertuaku dan Istrikutersayang yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.
6. Kerabat, sahabat dan handai taulan, yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak mendukung pendidikan dan karir penulis selama ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi khasanah keilmuan hukum.

Jambi, September 2018

Penulis,

ABSTRAK

Kegiatan di dunia perbankan ada berbagai macam bentuk usaha bank dan termasuk di dalamnya usaha memberikan kredit. Perkreditan merupakan usaha utama perbankan (*Financial Depening*) yang dalam pelaksanaannya tergantung dari tingkat kemajuan perbankan. Semakin maju suatu bank, maka semakin besar pula manifestasi bank tersebut. Namun, banyak kejadian yang membuktikan bahwa kredit yang bermasalah atau kredit macet banyak terjadi sebagai akibat pemberian persetujuan kredit yang tidak begitu ketat. Kredit bermasalah atau kredit macet memberikan dampak yang kurang baik bagi negara, masyarakat, dan bagi perbankan Indonesia. Pemberian kredit kepada calon debitur dilakukan dengan melewati prosedur pengajuan kredit dan melalui proses analisis pemberian kredit, setelah sebelumnya menyelesaikan prosedur administrasi. Analisis yang digunakan dalam perbankan adalah Analisis 5 C. Selain itu adanya prosedur analisis 5 C ini juga dapat mengantisipasi penyalahgunaan dana kredit untuk kejahatan terorisme. Maksudnya bertujuan melalui analisis 5C mengenal jati diri nasabah dalam menggunakan pembiayaan (kredit) yang disetujui bank sesuai dengan usaha yang diajukan oleh nasabah. Sehingga tujuan penelitian ini adalah Untuk menggambarkan dan menganalisa 5C oleh pihak perbankan dalam mengantisipasi penyalahgunaan dana kredit untuk kejahatan terorisme dan Untuk menggambarkan dan menganalisa hambatan-hambatan penerapan 5C yang dihadapi oleh perbankan dan upaya yang dilakukan oleh pihak perbankan dalam mengantisipasi penyalahgunaan dana kredit untuk kejahatan terorisme. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Sehingga diperoleh saran bahwa Peningkatan konsistensi penggunaan instrument analisis kredit 5C terhadap penilaian kelayakan dan kemampuan penggunaan dana kredit agar tidak di salahgunakan untuk pendanaan terorisme dan Peningkatan konsistensi pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan OJK dan BI dalam pengawasan dan pemberian kredit dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan pemberian yang diberikan.

Kata Kunci: Analisa Kredit 5C, Antisipasi, Penyalahgunaan Dana Kredit Untuk Kejahatan Terorisme.

ABSTRACT

Activities in the banking world have various forms of bank business and include efforts to provide credit. Credit is the main business of banking (Financial Deepening) which in practice depends on the level of banking progress. The more advanced a bank is, the greater the manifestation of the bank. However, many events that prove that problem loans or bad loans occur a lot as a result of giving less strict credit approval. Non-performing loans or bad loans have an adverse impact on the state, society and Indonesian banks. The provision of credit to prospective borrowers is carried out by passing the credit application procedure and through the credit analysis process, after completing administrative procedures. The analysis used in banking is 5C Analysis. In addition, the 5C analysis procedure can also anticipate misuse of credit funds for terrorism crimes. The purpose is through 5C analysis to recognize the customer's identity in using financing (credit) approved by the bank in accordance with the business proposed by the customer. So the purpose of this study is to describe and analyze 5C by banks in anticipating misuse of credit funds for terrorism crimes and to describe and analyze the obstacles to the implementation of 5C faced by banks and the efforts made by banks in anticipating misuse of credit funds for terrorism crimes. . This type of research is normative legal research. So that the advice is obtained that the increase in consistency in the use of 5C credit analysis instruments is to assess the feasibility and ability to use credit funds so that they are not misused to finance terrorism and increase consistency in the provisions set by OJK and BI in supervision and lending and evaluating the implementation of provisions. gifts given.

Keywords: 5C Credit Analysis, Anticipation, Misuse of Credit Funds for Terrorism Crime.

DAFTAR ISI

| | | |
|---|--|-----|
| HALAMAN JUDUL | | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | | ii |
| KATA PENGANTAR | | iii |
| ABSTRAK | | v |
| ABSTRACT | | vi |
| DAFTAR ISI | | vii |
| | | |
| BAB I PENDAHULUAN | | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | | 6 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | | 6 |
| D. Kerangka Konseptual | | 7 |
| E Kerangka Teoretis..... | | 11 |
| F. Metodeologi Penelitian..... | | 20 |
| G Sistematika Penulisan..... | | 23 |
| | | |
| BAB II TINJAUAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN HUKUM PIDANA | | 25 |
| A. Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Pidana..... | | 25 |
| B. Hukum Pidana..... | | 37 |
| C. Karakteristik Perbuatan Pidana dan Sistem Sanksi Dalam | | 52 |
| D. Tindak Pidana Terorisme..... | | 68 |
| | | |
| BAB III TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PERBANKAN | | 84 |
| A. Tindak Pidana Perbankan..... | | 84 |
| B. Ruang Lingkup Perbankan..... | | 90 |
| C. Bank sebagai Lembaga Keuangan..... | | 93 |

| | | | |
|------------|-----------|---|-----|
| BAB | IV | KAJIAN YURIDIS ANALISA KREDIT 5C (CHARACTER, CAPITAL, CAPACITY, COLLATERA DAN CONDITION OF ECONOMIC) DALAM MENGANTISIPASI PENYALAHGUNAAN DANA KREDIT UNTUK KEJAHATAN TERORISME | 105 |
| | A. | Analisa 5 C Oleh Pihak Perbankan Dalam Mengantisipasi Penyalahgunaan Dana Kredit Untuk Kejahatan Terorisme..... | 105 |
| | B. | Hambatan-Hambatan Penerapan 5C Yang Dihadapi Oleh Perbankan Dan Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Perbankan Dalam Mengantisipasi Penyalahgunaan Dana Kredit Untuk Kejahatan Terorisme | 119 |
| BAB | V | PENUTUP | 130 |
| | A. | Kesimpulan | 130 |
| | B. | Saran | 131 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan di dunia perbankan ada berbagai macam bentuk usaha bank dan termasuk di dalamnya usaha memberikan kredit. Perkreditan merupakan usaha utama perbankan (*Financial Depening*) yang dalam pelaksanaannya tergantung dari tingkat kemajuan perbankan. Semakin maju suatu bank, maka semakin besar pula manifestasi bank tersebut. Di negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat, persentase usaha perkreditannya di bidang perbankan mencapai 20-30%. Di negara berkembang seperti di Indonesia, besar perkreditan yang dijalankan mencapai 35-40% dalam menjalankan usaha perbankan.

Meningkatnya pemberian persetujuan kredit baru adalah dikarenakan 2 (dua) alasan yakni dilihat dari sisi internal dan eksternal bank. Dari sisi internal, permodalan bank masih cukup kuat dan portofolio kredit meningkat, sedangkan alasan eksternal bank adalah membaiknya prospek usaha nasabah, Namun tidak menutup kemungkinan terjadinya kredit yang bermasalah atau kredit macet atas kredit yang diberikan. Bahaya yang timbul dari kredit macet adalah tidak terbayarnya kembali kredit tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya.

Namun, banyak kejadian yang membuktikan bahwa kredit yang bermasalah atau kredit macet banyak terjadi sebagai akibat pemberian

persetujuan kredit yang tidak begitu ketat. Kredit bermasalah atau kredit macet memberikan dampak yang kurang baik bagi negara, masyarakat, dan bagi perbankan Indonesia. Bahaya atas kredit macet yakni tidak terbayarnya kembali kredit yang diberikan, baik sebagian maupun seluruhnya. Semakin besar kredit macet yang dihadapi oleh bank, maka menurun pula tingkat kesehatan operasi bank tersebut. Penurunan mutu kredit dan tingkat kesehatan bank mempengaruhi likuiditas keuangan dan solvabilitasnya, yang dapat mempengaruhi kepercayaan para penitip dana atau para nasabah dan calon nasabah. Semakin besar jumlah kredit yang bermasalah, maka semakin besar jumlah dana cadangan yang harus disediakan, semakin besar pula tanggungan bank untuk mengadakan dana cadangan tersebut, karena kerugian yang ditanggung bank akan mengurangi modal sendiri. Dampak yang ditimbulkan oleh kredit bermasalah tersebut menguatkan keharusan perbankan untuk berusaha mengupayakan penanggulangan ataupun pencegahan bahaya yang mungkin timbul akibat kredit bermasalah tersebut.

Pemberian kredit kepada calon debitur dilakukan dengan melewati prosedur pengajuan kredit dan melalui proses analisis pemberian kredit, setelah sebelumnya menyelesaikan prosedur administrasi. Analisis yang digunakan dalam perbankan adalah Analisis 5 C (*The Five C's of Credit Analysis*). Bank dapat mengabulkan permohonan kredit calon debitur apabila persyaratan yang ditetapkan bank dapat terpenuhi. Terhadap kelengkapan data pendukung

permohonan kredit, bank juga melakukan penilaian kelengkapan dan kebenaran informasi dari calon debitur dengan cara petugas bank melakukan wawancara dan kunjungan (*on the spot*) ke tempat usaha debitur.

Kredit yang diberikan tanpa didahului oleh analisis kredit yang profesional dapat diragukan mutunya. Penilaian mutu melalui analisis kredit, resiko berkembangnya kredit Tujuan analisis kredit adalah menilai mutu permintaan kredit baru yang diajukan oleh calon kreditur ataupun permintaan tambahan kreditur yang lama. Apabila bank meluluskan permintaan kredit setelah yang diberikan menjadi kredit bermasalah dapat diperkecil.

Mutu permintaan kredit dapat di ukur dari prospek kemampuan dan kesediaan calon debitur melunasi kredit sesuai dengan isi perjanjian kredit. Pengajuan kemampuan dan kesedian calon debitur melunasi kredit dipengaruhi faktor internal dan eksternal bank yang dicakup dalam *The Five C's of Credit Analysis*. Analisis 5 C ini merupakan tahap yang penting dalam kualifikasi pemberian kredit.

Analisis 5 C terdiri dari *Character, Capital, Capacity, Collateral* dan *Condition of Economic* dikenal dengan nama *Prinsip 5C*. Prinsip 5C merupakan alat ukur yang digunakan oleh bank mengukur kemampuan pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Prinsip 5c adalah prinsip pemberian kredit oleh bank yang menilai calon nasabah dari 5 kriteria. Prinsip ini sebagai

pertimbangan bank dalam menilai calon nasabah sehingga calon nasabah yang memenuhi prinsip ini dianggap sebagai nasabah ideal untuk mendapat pendanaan dari bank. Kriteria 5c yaitu :

1. Character : data tentang kepribadian nasabah, data ini digunakan untuk menilai kepribadian nasabah dan menilai apakah calon nasabah tersebut adalah orang yang jujur dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya.
2. Capacity : capacity dapat diartikan sebagai kemampuan membayar seorang nasabah. Kriteria ini didapat dengan menilai kemampuan nasabah dalam mengelola usaha yang ada, sejarah dari usaha nasabah tersebut.
3. Capital : merupakan kondisi dan jumlah kekayaan yang dimiliki oleh nasabah tersebut, atau kekayaan yang dimiliki perusahaan yang nasabah kelola. Data didapat dari laporan laba rugi , neraca modal, dll.
4. Collateral : sederhannanya yaitu jaminan jika nasabah memang benar-benar tidak dapat memenuhi kewajibannya.
5. Condition : merupakan keadaan ekonomi dari seorang nasabah¹.

Secara umum analisis ini ditujukan untuk mengamankan kredit yang diberikan bank agar dapat diselesaikan tepat pada waktunya, sehingga tidak terjadi kredit macet. Selain itu adanya prosedur analisis 5 C ini juga

¹ Muhammad, Manajemen Pembiayaan Perbankan Syariah, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2000, hal 60

dapat mengantisipasi penyalahgunaan dana kredit untuk kejahatan terorisme. Maksudnya bertujuan melalui analisis 5C mengenal jatidiri nasabah dalam menggunakan pembiayaan (kredit) yang disetujui bank sesuai dengan usaha yang diajukan oleh nasabah.

Lebih jelasnya di dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam Pasal 1 Angka 1 ditentukan bahwa pendanaan terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris. Maka ada pihak-pihak yang dapat memberikan bantuan dalam hal sebagai penyedia, pengumpul, pemberi atau peminjam dana dalam hal ini ada sesuai dengan tugas dan wewenang tersebut, pihak perbankan adalah salah satu pihak yang memenuhi kriteria tersebut.

Tindak lanjut dari kewaspadaan penggunaan kredit yang disetujui oleh Pihak bank maka perlu dilakukan antara lain mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan, mengidentifikasi transaksi tunai dalam jumlah tertentu, menyimpan dokumen/data selama waktu yang ditentukan, memastikan bahwa internal audit dan unit kerjacompliance/kepatuhan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dan operasional sistem dan kebijakan intern masing-masing.

Salah satu metode analisa adalah Prinsip 5C terkait dengan penilaian persetujuan pembiayaan kredit yang diajukan oleh nasabah, hal ini tertarik peneliti melakukan penelitian dalam wujud tesis berjudul **“KAJIAN YURIDIS 5C DALAM MENGANTISIPASI PENYALAHGUNAAN DANA KREDIT UNTUK KEJAHATAN TERORISME”**

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam penulisan tesis ini antara sebagai berikut:

1. Bagaimanakah analisa 5 C oleh pihak perbankan dalam mengantisipasi penyalahgunaan dana kredit untuk kejahatan terorisme?
2. Bagaimanakah hambatan-hambatan penerapan 5C yang dihadapi oleh perbankan dan upaya yang dilakukan oleh pihak perbankan dalam mengantisipasi penyalahgunaan dana kredit untuk kejahatan terorisme?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian tesis ini dilakukan antara lain adalah:

1. Untuk menggambarkan dan menganalisa 5C oleh pihak perbankan dalam mengantisipasi penyalahgunaan dana kredit untuk kejahatan terorisme.

2. Untuk menggambarkan dan menganalisa hambatan-hambatan penerapan 5C yang dihadapi oleh perbankan dan upaya yang dilakukan oleh pihak perbankan dalam mengantisipasi penyalahgunaan dana kredit untuk kejahatan terorisme.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diharapkan dari penelitian tesis antara lain:

1. Secara teoritis/akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian kepustakaan terutama analisa pemberian kredit perbankan dalam mengantisipasi penyalahgunaan dana kredit untuk kejahatan terorisme
2. Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi pihak perbankan, penegak hukum, masyarakatkhususnya terhadappenanggulangan kejahatan terorisme.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian tesis ini, maka diberikan batasan dari konsep terkait dengan definisi beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Pidana:

Menurut Van Hamel:Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk

menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.²

2. Tindak Pidana:

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*, namun demikian belum ada konsep yang secara utuh menjelaskan definisi *strafbaarfeit*. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diberikan definisi mengenai tindak pidana atau *strafbaarfeit*, Oleh karenanya masing-masing para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah *strafbaarfeit* menurut persepsi dan sudut pandang mereka masing-masing. Menurut Moeljatno tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³ “*Strafbaarfeit*, terdiri dari tiga suku kata yakni, *straf* yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴

3. Perbankan:

²Muhammad Ekaputra dan Abdul Kahir, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, Usu Press, Medan, 2010, hal. 12.

³Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Peerbit Gajah Mada, Jogjakarta, 1995, hal. 7.

⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 69.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 1 angka (1), Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;

4. Undang-Undang Perbankan:

Undang-Undang Perbankan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang disahkan di Jakarta pada tanggal 10 November 1998 dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.

5. Terorisme

Menurut Schmid dan Jongman diterjemahkan oleh Petrus Reinhard Golose, Terorisme ialah metode yang memiliki inspirasi dari kepanikan atas suatu tindakan jahat yang dilakukan secara berturut-turut, yang dapat digunakan secara individu, grup, pemilik kekuasaan, ataupun kelompok pemerintahan dengan alasan tertentu, kriminal, atau politik, di mana – berlawanan dengan pembunuhan – sasaran tindak kekerasan yang dituju bukanlah sasaran utama. Korban kekerasan manusianya biasanya terpilih dengan cara acak (dengan sasaran kesempatan) atau secara selektif (sasaran simbolik atau representatif) dari suatu populasi sasaran, serta dapat bertindak menjadi pembawa pesan. Proses komunikasi berdasarkan ancaman, kepanikan, dan kekejaman antara kelompok teroris, korban

penderita, serta sasaran pokok dijadikan alat termanipulasinya target utama atau sebenarnya yang dapat berubah menjadi target serangan, pemaksaan secara tuntutan, atau masuk dalam daftar yang perlu diperhatikan oleh kelompok tersebut, hal ini tergantung apakah yang diutamakan oleh kelompok tersebut berupa intimidasi, paksaan, atau propaganda “⁵

6. Kredit

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

7. Analisa 5C

Menurut Kasmir, Analisa 5C merupakan prinsip dasar analisa kredit meliputi :

1. Character (karakter) meliputi sifat atau watak calon debitur. Karakter calon debitur dapat dilihat dari latar belakangnya, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupu yang bersifat pribadi seperti : cara hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial
2. Capacity (kemampuan) yaitu analisis untuk mengetahui kemampuan calon debitur membayar kredit

⁵ Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2014, hal. 3*

3. Capital (modal) adalah melihat sumber modal yang digunakan termasuk prosentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman
4. Collateral (jaminan) merupakan jaminan yang diberikan calon debitur baik bersifat fisik maupun non fisik
5. Condition (Kondisi) adalah untuk melihat kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relative kecil⁶.

E. Kerangka Teoretis

Teori Pertanggungjawaban

Pandangan masyarakat terhadap perubahan yang bersifat *private conduct*, terutama masyarakat barat mengalami perkembangan yang pesat sehingga menimbulkan pro dan kontra. Berlainan halnya dengan masyarakat timur khususnya masyarakat di beberapa negara ASEAN. Perubahan pandangan atau persepsi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan yang termasuk *private conduct* tidak banyak mengalami perkembangan yang pro dan kontra. Pandangan dan persepsi terhadap masalah perlindungan atau hak-hak dan kepentingan golongan ekonomilemah menempati urutan utama dibandingkan dengan masalah perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan

⁶ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan (Revisi II)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal 136

yang menyangkut soal kesusilaan, khususnya soal perlindungan terhadap pelacur, gelandangan, atau kaum homoseksual.⁷

Melihat dari uraian di atas, jelaslah bahwa soal pertanggungjawaban pidana bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak dan abadi sepanjang masa. Akan tetapi, ia bersifat relatif dan tidak konsisten. Dalam kaitandengan uraian itu, pembahasan mengenai soal pertanggungjawaban pidana akan mengacu kepada prinsip-prinsip tersebut di atas. Roeslan Saleh mempertanyakan apakah yang dimaksud dengan seseorang itu bertanggung jawab atas perbuatannya. Pada umumnya, menurut Roeslan Saleh, tidak membicarakan konsep pertanggungjawaban pidana. Dikatakan Roeslan Saleh bahwa, mereka telah mengadakan analisis atau konsepsi pertanggungjawaban pidana, yaitu dengan berkesimpulan bahwa orang yang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya haruslah melakukan perbuatan itu dengan "kehendak bebas". Sebenarnya jika hanya demikian, menurut Roeslan Saleh, mereka tidaklah membicarakan konsepsi pertanggungjawaban pidana, melainkan membicarakan ukuran-ukuran tentang mampu bertanggung jawab. Oleh karena itu dipandang perlu adanya pertanggungjawaban pidana.⁸ Selanjutnya Roeslan Saleh mengatakan sebagai berikut:

Mereka mencari dan menegaskan tentang syarat-syarat bagaimana yang harus ada makanya seseorang dapat dikatakan bertanggung

⁷*Ibid.*, hal. 81-82

⁸Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indo, Jakarta, 1983, hal. 33.

jawab atas suatu perbuatan pidana. Tetapi hasil dari penelitiannya itu tidak memberikan suatu keterangan sekitar apakah yang dimaksud bahwa seseorang itu bertanggung jawab atas perbuatannya. Justru jawaban atas pertanyaan inilah sebenarnya yang perlu mendapat pemikiran.

Kesalahan, Pertanggung jawab dan Pidana adalah ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari dalam moral, agama, dan hukum. Tiga unsur itu berkaitan satu dengan yang lain, dan berakar dalam satu keadaan yang sama, yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan-aturan.

Sistem aturan-aturan ini dapat bersifat luas dan aneka macam (hukum perdata, hukum pidana, aturan moral dan sebagainya). Kesamaan dari ketiga-tiganya adalah bahwa mereka meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh setiap kelompok tertentu. Jadi sistem yang melahirkan konsep kesalahan, pertanggung jawab, dan pidana itu adalah sistem dan normatif.⁹

Dengan mengutip pendapat Alf Ross, Roeslan Saleh memberikan jawaban bahwa bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena

⁹*Ibid.*

perbuatan itu.¹⁰ Pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan itu. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa tindakan (hukuman) itu dibenarkan oleh sistem hukum tersebut.

Hal itulah yang mendasari konsepsi *liability* menurut Roeslan Saleh. Perlu juga dicatat keterangan-keterangan Alf Ross yang dikutip Roeslan Saleh lebih jauh menegaskan tentang pertanggungjawaban itu dinyatakan adanya hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadisyarat dan akibat-akibat hukum yang disyaratkan. Hubungan antarakeduanya itu tidak bersifat kodrati atau tidak bersifat kausal, melainkan menurut hukum. Jadi, pertanggungjawaban itu adalah pernyataan dari suatu keputusan hukum.

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Di dalam penjelasannya dikemukakan:

Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban

¹⁰*Ibid.*

pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.¹¹

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana-tindak pidananya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi masyarakat ia dapat dicela oleh karena perbuatannya.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana itu, ada dua aliran yang selama ini dianut, yaitu *aliran indeterminisme* dan *aliran determinisme*. Kedua aliran tersebut membicarakan hubungan antara kebebasan kehendak dengan ada atau tidak adanya kesalahan.

- a. Kaum *indeterminis* (penganut *indeterminisme*), yang pada dasarnya berpendapat, bahwa manusia mempunyai kehendak

¹¹Naskah Rancangan KUHP Baru Buku I dan II Tahun 2004/2005 (penjelasan). Lihat juga Roeslan Saleh, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Lokakarya Masalah Pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional Buku I, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 13-15 Desember 1982

bebas dan ini merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Tanpa ada kebebasan kehendak maka tidak ada kesalahan; apabila tidak ada kesalahan, maka tidak ada pencelaan, sehingga tidak ada pembedaan.

- b. Kaum *determinis* (penganut *determinisme*) mengatakan, bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak (dalam arti nafsu-nafsu manusia dalam hubungan kekuatan satu sama lain) dan motif-motif, ialah perangsang-perangsang datang dari dalam atau dari luar yang mengakibatkan watak tersebut. Ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dicela atas perbuatannya atau dinyatakan mempunyai kesalahan, sebab ia tidak punya kehendak bebas. Namun meskipun diakui bahwa tidak punya kehendak bebas, itu tak berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹²

Justru karena tidak adanya kebebasan kehendak itu maka ada pertanggungjawaban dari seseorang atas perbuatannya. Tetapi reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan itu berupa tindakan (*maatregel*) untuk ketertiban masyarakat, dan bukannya pidana dalam arti "penderitaan sebagai buah hasil dari kesalahan oleh sipembuat".

¹²Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip Semarang, 1990, hal. 87.

Indonesia sebagai penganut sistem *civil law*, mengakui asas kesalahan sebagai satu-satunya asas dalam hal pertanggungjawaban pidana. Namun, dalam praktiknya juga mengakui adanya pengecualian terhadap asas tersebut. Hal itu terjadi karena perkembangan masyarakat yang sangat cepat menuntut diberlakukannya berbagai model atau sistem pertanggungjawaban pidana. Melihat kecenderungan yang demikian itu, pembentuk Konsep KUHP Baru menganggap penting untuk mencantumkan bentuk atau model sistem pertanggungjawaban yang merupakan pengecualian dari asas kesalahan ke dalam KUHP Nasional.

Dicantumkannya penyimpangan terhadap asas kesalahan itu mendapat tanggapan pro dan kontra dan kalangan para ahli hukum. Schaffmeister menganggap bahwa penyimpangan itu merupakan hal yang bertentangan dengan asas *mens-rea*. Namun Barda Nawawi Arief melihat dari sisi lain. Menurut Barda Nawawi Arief pengecualian atau penyimpangan dari suatu asas jangan dilihat semata-mata sebagai suatu pertentangan (kontradiksi), tetapi harus juga dilihat sebagai pelengkap (*complement*) dalam mewujudkan asas keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat. Keseimbangan antara kedua kepentingan itulah yang oleh Barda Nawawi Arief dinamakan Asas Monodualistik.¹³

¹³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 112-113.

Pertentangan pendapat di kalangan ahli hukum pidana terhadap masalah penyimpangan asas kesalahan itu terus berlanjut dengan argumentasi masing-masing. Untuk mencari titik temu terhadap kedua kubu tersebut, diperlukan suatu penelitian yang mendalam dengan mencari rasionalitas perlunya penyimpangan/pengecualian asas kesalahan dan mencari dasar pembenaran secara teoritis penerapan asas tersebut dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional.

Teori Tujuan Pidana.

Salah satu pendapat yang kiranya dapat dijadikan pijakan untuk memahami tujuan pemidanaan. Terdapat dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan pelaku tindak pidana. Aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat); sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.¹⁴

Tujuan pemidanaan dikemukakan oleh Andi Hamzah dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah *Reformation*, *Restraint* dan *Restribution*, sedangkan satu D

¹⁴Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hal. 44.

ialah *Deterrence* yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum).¹⁵

Reformation berarti memperbaiki atau merehabilitasi pelaku pidana menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi bila pelaku pidana menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan lain seperti pencegahan.¹⁶

Restraint maksudnya mengasingkan pelaku pidana dari masyarakat. Dengan diasingkannya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Jadi ada juga kaitannya dengan sistem reformasi, jika dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki, tergantung pada dampak dari rasa aman yang dapat ditimbulkan dari pengasingan tersebut.¹⁷

Retribution, ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini tujuan pemidanaan ini banyak dikritik sebagai sistem yang tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. Namun bagi yang pro pembalasan, mengatakan bahwa orang yang menciptakan sistem yang lebih lunak kepada penjahat seperti reformasi itu dianggap

¹⁵Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 28-29.

¹⁶*Ibid.*.

¹⁷*Ibid.*

seperti membuat Magna Carta bagi penjahat (*Magna Carta for law breaker*).¹⁸

Deterrence, berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan. Yang mengkritik teori ini menyatakan adalah kurang adil jika untuk tujuan mencegah orang lain melakukan kejahatan terpidana dikorbankan untuk menerima pidana itu.¹⁹

Yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk: penjeraan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum itu sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat; perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat. Yang tersebut terakhir yang paling modern dan populer dewasa ini. Bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.²⁰

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan, asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan

¹⁸*Ibid*, hal. 30.

¹⁹*Ibid*.

²⁰*Ibid*.

kaedah hukum yang berhubungan dengan analisa 5C dalam mengantisipasi penyalahgunaan dana kredit untuk kejahatan terorisme.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana dalam penulisan ini bermaksud untuk memberikan gambaran dan uraian mengenai ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai analisa 5C dalam mengantisipasi penyalahgunaan dana kredit untuk kejahatan terorisme.

3. Pendekatan yang Digunakan

Berdasarkan tipe penelitian normatif tersebut di atas, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*normative approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*).

Pendekatan konseptual dilakukan dengan meneliti asas-asas hukum dan teori-teori pidana. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti formulasi ketentuan yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan, di dalam perundang-undangan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan, baik berbentuk hukum positif maupun masih berbentuk rancangan. Pendekatan sejarah dilakukan dengan meneliti sejarah pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui berbagai sumber hukum data, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi Rancangan Undang-Undang, buku-buku literatur yang berhubungan dengan tindak pidana perbankan, hasil seminar, makalah-makalah, jurnal, majalah hukum dan naskah lain yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti;
- c. Bahan hukum tertier, meliputi kamus hukum, ensiklopedia dan tulisan non-hukum lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan-bahan hukum di atas, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang dibahas.
- b. Mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

- c. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tesis ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang permasalahan mengapa penelitian dan pengkajian ini perlu dilakukan serta perumusan masalahnya. Kemudian diuraikan pula tujuan dan manfaat yang diharapkan, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan;

BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA DAN Tindak Pidana TERORISME, Menguraikan pengertian Pertanggungjawaban Pidana, Hukum Pidana dan Karakteristik Perbuatan Pidana dan Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, dan Tindak Pidana Terorisme.

BAB III TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PERBANKAN, yang meliputi Dalam bab ini penulis akan membahas dan menguraikan tentang Tindak Pidana Perbankan, Ruang Lingkup Perbankan dan Bank sebagai Lembaga Keuangan.

BAB IV KAJIAN YURIDIS ANALISA KREDIT 5C (CHARACTER, CAPITAL, CAPACITY, COLLATERA DAN CONDITION OF ECONOMIC) DALAM MENGANTISIPASI PENYALAHGUNAAN DANA KREDIT UNTUK KEJAHATAN TERORISME, yang mencakup analisa 5 C oleh pihak perbankan dalam mengantisipasi penyalahgunaan

dana kredit untuk kejahatan terorisme dan hambatan-hambatan penerapan 5C yang dihadapi oleh perbankan dan upaya yang dilakukan oleh pihak perbankan dalam mengantisipasi penyalahgunaan dana kredit untuk kejahatan terorisme.

BAB V PENUTUP, berisi kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini

BAB II
TINJAUAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA DAN HUKUMPIDANA

A. Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Pidana.

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.²¹

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela

²¹Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 70

ataukah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.²²

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh, menyatakan bahwa dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.²³

Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan

²²*Ibid.*, hal. 75-76

²³*Ibid.*, hal. 10

pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis : “*Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan*”, merupakan tentu dasar daripada dipidananya si pembuat.²⁴

Pepatah mengatakan: “*Tangan menjinjing, bahu memikul*”, artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggungjawaban pidana. bedanya, jika pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana pertanggungjawaban pidana dibatasi dengan ketentuan di dalam undang-undang. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pembedaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang

²⁴*Ibid*, hal. 75

yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidanakan.²⁵

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.²⁶

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.²⁷

Unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pembedaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan

²⁵E.Y.Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika, Jakarta, 2002, hal. 249

²⁶Tri Andrisman, *Hukum pidana Asas- asas dan Dasar Aturan Umum hukum pidana Indonesia*, Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2009, hal. 95

²⁷Roeslan Saleh, *Op. Cit*, hal. 75

unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *toerechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya.

Dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggung jawab mencakup:

a. Keadaan jiwanya:

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair);
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile*, dan sebagainya), dan
3. Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengganggu karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain didalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.²⁸

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.²⁹ Petindak di sini adalah orang, bukan makhluk lain. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja. Lain halnya jika tindakan merupakan menerima suap, menarik kapal

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid*, hal. 87

dari pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri. Lebih lanjut E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi. menjelaskan bahwa:

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens*. untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”.³⁰

2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana.

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Menurut Tri Andrisman, Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

1. Kesalahan;
2. Kemampuan bertanggungjawab;
3. Tidak ada alasan pemaaf.³¹

Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

³⁰*Ibid*, hal. 85

³¹Tri Andrisman, *Op.Cit*, hal. 73

kesalahan. Tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidannya terdakwa maka terdakwa haruslah :

- a) Melakukan perbuatan pidana;
- b) Mampu bertanggung jawab;
- c) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.³²

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika keempat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) Kemampuan bertanggung jawab;
- 2) Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
- 3) Tidak ada alasan pemaaf.³³

³²Roeslan Saleh, *Op. Cit*, hal. 75

Pengertian kesalahan sebagai pengertian hukum dapat diketahui dari beberapa pendapat sarjana berikut ini:

a. Mezger :
Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana

b. Simons :

Sebagai dasar untuk pertanggungjawab dalam hukum pidana. Ia berupa keadaan fisik dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan fisik itu perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat.

c. Pompe :

Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan.³⁴

Bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa :

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- b. Terdapat kesalahan pada petindak;
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang (dalam arti luas);

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid*, hal. 94

- e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.³⁵

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal)
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan/kehendak).³⁶

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana

³⁵E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Op. Cit*, hal. 253

³⁶<http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/> diakses pada tanggal 2 September 2017

untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

3. Subyek Pertanggungjawaban Pidana.

Perkembangan hukum pidana selanjutnya memang bukan hanya manusia saja yang dianggap sebagai subyek. Penentuan atau perluasan badan hukum sebagai subyek tindak pidana, adalah karena kebutuhan, terutama dalam soal perpajakan, perekonomian dan keamanan negara, yang disesuaikan dengan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan manusia. Namun pada hakekatnya, manusia yang merasakan/ menderita pemidanaan itu.³⁷

Lalu siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1, ke-2 dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa:

Ayat (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

- (1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.
- (2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesetan. Atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lainsupaya melakukan perbuatan.

Ayat (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

³⁷*Ibid*, hal. 222

Ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1, ke-2 dan ayat (2) KUHP di atas mengkategorikan pelaku tindak Pidana sebagai orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana dan orang yang turut serta atau bersama-sama untuk melakukan tindak pidana. Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

Menurut Ey. Kanter dan SR. Sianturi, yang dianggap sebagai subyek Tindak Pidana adalah Manusia (*natuurlijke-persoonen*), sedangkan hewan dan badan-badan hukum (*rechtspersonen*) tidak dianggap sebagai subjek. Bahwa hanya manusialah yang dianggap sebagai subjek tindak pidana, ini tersimpulkan antara lain dari :

1. Perumusan delik yang selalu menentukan subjeknya dengan istilah: barangsiapa, warga negara Indonesia, nakhoda, pegawai negeri, dan lain sebagainya. Penggunaan istilah-istilah tersebut selain dari pada yang ditentukan dalam rumusan delik yang bersangkutan, ditemukan dasarnya dari Pasal-pasal: 2 sampai dengan 9 KUHP. Untuk istilah barangsiapa, dalam Pasal-pasal: 2, 3 dan 4 KUHP digunakan istilah "*een ieder*" (dengan terjemahan setiap orang).
2. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana seperti diatur, terutama dalam Pasal: 44, 45, 49 KUHP, yang antara lain mengisyaratkan sebagai *geestelijke vermogens* dari petindak.

3. Ketentuan mengenai pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP, terutama mengenai pidana denda, hanya manusialah yang mengerti nilai uang.³⁸

B. Hukum Pidana.

1. Kedudukan Hukum Pidana Dalam Pencabangan Hukum.

Ruang lingkup dari masing-masing pencabangan hukum tersebut, dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa yang termasuk ke dalam hukum privat adalah :

- a. Hukum Perdata yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- b. Hukum Perniagaan yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perniagaan;
- c. Hukum Acara Perdata yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata;
- d. Hukum Perdata Antar Negara, yang tersebut dalam traktat-traktat atau perjanjian-perjanjian.³⁹

Selanjutnya, R. Soesilo menyatakan bahwa kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum privat dan hukum publik. Golongan pertama ialah norma-norma yang mengatur kepentingan perorangan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain sesamanya atau antara warga negara dengan negara beserta bagian-bagiannya apabila ini bertindak sebagai badan perorangan atau badan partikelir, norma disebut sebagai

³⁸E.Y.Kanterdan S.R Sianturi.*Op.Cit*, hal. 253

³⁹*Ibid.*, hal. 3

hukum privat atau *hukum sipil*, atau dinamakan pula *hukum perdata*. Sedangkan golongan yang kedua ialah norma-norma yang mengatur perhubungan antara negara beserta bagian-bagiannya serta mengatur bentuk dan susunan negara beserta bagian-bagiannya, norma mana yang biasa disebut hukum publik atau hukum umum.⁴⁰ R. Soesilo, seorang ahli hukum pidana menguraikan tentang pengertian daripada hukum bahwa:

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang harus ditaati semua orang di dalam suatu masyarakat dengan ancaman harus mengganti kerugian atau mendapat hukuman, jika melanggar atau mengabaikan peraturan-peraturan itu, sehingga dapat tercapai suatu pergaulan hidup di dalam masyarakat itu yang tertib dan adil.⁴¹

Sementara ruang lingkup hukum publik, dijelaskan oleh R. Soesilo mencakup hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum Tata Negara yang tersebut di dalam berbagai-bagai undang-undang Ketatanegaraan seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang pokok Swapraja dan lain-lain,
2. Hukum Pidana, yang tersebut di dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan undang-undang lainnya,
3. Hukum Acara Pidana, yang tersebut di dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan undang-undang lainnya,
4. Hukum Pubik Antar Negara yang tersebut dalam traktat-traktat atau perjanjian-perjanjian antar negara.⁴²

Berdasarkan pendapat ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma yang harus

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1974, hal. 1

⁴²*Ibid.* Hal. 3-4

dipatuhi semua orang di dalam suatu masyarakat, dimana hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum privat dan hukum publik. Norma hukum yang termasuk hukum privat adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perniagaan (KUH Perdata Perniagaan), Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHA Perdata). Sementara di dalam hukum publik, norma-norma hukum tersebut diatur di dalam Undang-undang yang berkaitan dengan Tata Negara, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang pidana lainnya, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan undang-Undang yang berhubungan perjanjian antar negara.

2. Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana

Perumusan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Van Hamel. Van Hamel sebagaimana dikutip C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, menguraikan bahwa

Makna kesalahan (*schuld*) meliputi juga kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Van Hamel juga menyatakan bahwa istilah *strafbaar feit* tidak tepat, tetapi dia menggunakan istilah *strafwaardig feit* (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana).⁴³

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa perbuatan pidana diartikan sebagai kelakuan

⁴³C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cetakan ke-1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal.37.

seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Terkait dengan perbuatan melanggar hukum pidana, hukum pidana Indonesia mengenai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, delik pidana dan tindak pidana.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris.

Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.⁴⁴ Sementara itu, pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan

⁴⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 25.

kejadian itu.⁴⁵ Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, P.A.F. Lamintang menterjemahkan “*strafbaar feit*” sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Selengkapny ia menjelaskan bahwa :

Straf Baar Feit itu haruslah diartikan sebagai suatu “pelanggaran norma” atau “*Normovertreding*” (gangguan terhadap tertib hukum), yang dapat dipersalahkan kepada pelanggar, sehingga perlu adanya penghukumandemi terpeliharanya tertib hukum dan dijaminnya kepentingan umum. Yang dimaksudkan dengan “*Normovertreding*” adalah suatu sikap atau perilaku atau “*Gedraging*” yang dilihat dari penampilannya dari luar adalah bertentangan dengan hukum, jadi bersifat “*Onrechmatig*”, “*Wederechtelyk*” atau melanggar hukum.⁴⁶

Sementara yang dimaksud dengan unsur subjektif dari norma pidana adalah kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan.....”⁴⁷ Pendapat senada dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa

Tindak pidana, yang biasa juga disebut dengan kata-kata istilah: *peristiwa pidana*, *perbuatan yang dapat dihukum* atau dalam bahasa asing “*strafbaar feit*” atau “*delict*”, adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau

⁴⁵Moeljatno, *Op. Cit.*, hal. 7.

⁴⁶P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979, hal. 7

⁴⁷*Ibid.*

diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁴⁸

Selanjutnya, R. Soesilo mengatakan bahwa pengertian tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, merujuk pada dua unsur tindak pidana, yakni unsur yang bersifat objektif dan unsur-unsur yang bersifat subjektif. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa unsur objektif itu meliputi :

- a. *Perbuatan manusia*, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. Perbuatan positif misalnya : mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372), membunuh (Pasal 338 KUHP) dsb, sedangkan contoh dari perbuatan negatif yaitu : tidak melaporkan kepada yang berwajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dsb.....
- b. *Akibat perbuatan manusia*, yaitu akibat yang terdiri dari atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dihukum....
- c. *Keadan-keadaannya* sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUP, keadaan : “bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan “mengambil”.....
- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana maka unsur “melawan hukum”

⁴⁸R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 6

(melawan hak) itu dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan :”memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sifat dapat dihukum artinya bahwa perbuatan itu, harus diancam dengan hukuman, oleh satu norma pidana tertentu. Sifat dapat dihukum tersebut bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam hukuman dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaa-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP.⁴⁹

Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana. Pertanggung jawaban pidana yang dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

⁴⁹R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 26-28

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.⁵⁰

Terkait dengan hal itu, Alf Ross seperti dikutip Moeljatno, mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pertanggung jawaban pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana. Ini tergantung dari persoalan, apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum mens rea*).⁵¹

Senada dengan pendapat Alf Ross, Sutan Remy Sjahdeiny mengemukakan bahwa dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, mengacu pada adagium atau *maxim*, yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens*

⁵⁰Moeljatno, *Op. Cit.*, hal.23.

⁵¹*Ibid.*

sit rea. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut di atas dikenal sebagai *Tiada pidana tanpa kesalahan*.

⁵²Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali.

Bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.⁵³

Dengan demikian, untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*). Adapun mengenai apa yang dimaksud dengan unsur kesalahan

⁵²Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 25.

⁵³Makhrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 41.

berupa kesengajaan dan kelalaian, Pipin Syarifin mengemukakan bahwa dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan.

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.⁵⁴

Sementara mengenai kealpaan, dikemukakan oleh Moeljatno bahwa kealpaan mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hokum. Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga

⁵⁴Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.hal. 93.

menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya.

⁵⁵Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa :

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁵⁶

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas ini sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

3. Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil.

Pembahasan mengenai hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari eksistensi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hal itu antara

⁵⁵Moeljatno, *Hukum Pidana II.*. Bina Aksara, Jakarta, 1995, hal. 153.

⁵⁶Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hal. 23

lain dijelaskan oleh Enschede-Heijder sebagaimana dikutip Andi Hamzah bahwa pengertian hukum pidana antara lain dapat dijelaskan berdasarkan metode atau sistematikanya, dimana ilmu hukum pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yakni hukum pidana (hukum pidana materiel) dan hukum acara pidana (hukum pidana formel).⁵⁷ Terkait dengan doktrin yang membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil, Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan.⁵⁸

Selanjutnya Van Bemmelen, sebagaimana dikutip Andi Hamzah, menjelaskan bahwa ilmu hukum pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang pidana. Selengkapnya ia menyatakan bahwa hukum acara pidana mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran;
2. sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu;
3. mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku dan kalau perlu menahannya;
4. mengumpulkan bahan-bahan bukti (bewijmaterial) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan kemudian membawa terdakwa kepada hakim tersebut;

⁵⁷Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 5

⁵⁸*Ibid.*, hal 5

5. hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjalankan pidana atau tindakan tata tertib;
6. upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut;
7. akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tata tertib itu.⁵⁹

Leden Marpaung menyatakan bahwa bahwa apabila ditinjau dari aspek fungsinya, salah satu ruang lingkup hukum publik dapat dibagi menjadi hukum pidana materil (*materieele strafrecht*) dan hukum pidana formal atau hukum acara pidana yang lazim juga disebut "*formeel strafrecht*" atau *strafprocesrecht*⁶⁰. Pendapat lainnya dikemukakan oleh Mr. Wirjono Prodjodikoro bahwa perbedaan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil terletak pada beberapa hal sebagai berikut Isi hukum pidana adalah penunjukkan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana, penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana dan penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Sementara hukum acara pidana, berkaitan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang

⁵⁹Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 3

⁶⁰Leden Marpaung, *Asas-Teori-praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hal. 2.

berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.⁶¹

Pendapat senada disampaikan oleh Simons sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa hukum pidana materiil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidananya seseorang (*strafbaarheld*), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana. Sedangkan hukum pidana formil, menurut Simons mirip dengan apa yang diungkapkan oleh Van Bemmelen bahwa hukum pidana formil mengatur tentang cara negara dengan perantaraan para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana.⁶² Sementara itu, Tirtaamidjaja sebagaimana dikutip Leden Marpaung menjelaskan hukum pidana materil dan formil sebagai berikut:

Hukum pidana materil adalah kumpulan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang tertentu atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.⁶³

⁶¹*Ibid*

⁶²*Ibid.*

⁶³Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hal 8

Selanjutnya, Moeljatno sebagaimana dikutip Andi Hamzah, merumuskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, sebagai berikut:

Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan larangan tersebut;
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan;
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁶⁴

Terkait dengan pengertian yang dikemukakan oleh Moeljatno di atas, Andi Hamzah menarik kesimpulan bahwa Moeljatno merumuskan hukum pidana materiil pada butir 1 dan 2, sedangkan hukum pidana formil pada butir (3). Menurut Andi Hamzah, Moeljatno merumuskan delik dan sanksinya pada butir (1) sedangkan pertanggungjawaban pidana pada butir 2 pada pengertian yang telah dikemukakan di atas⁶⁵

Kemudian, terkait dengan hukum pidana materiil, Andi Hamzah mengatakan bahwa secara tradisional hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua)

⁶⁴Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal 4-5

⁶⁵*Ibid.*

bagian, yakni hukum pidana umum (yang tercantum di dalam KUHP) dan hukum pidana khusus (yang tercantum di dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP). Sementara mengenai hukum pidana formil (hukum acara pidana) tercantum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)⁶⁶

C. Karakteristik Perbuatan Pidana dan Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana.

Mengenai karakteristik perbuatan pidana, kiranya tepat dikemukakan pendapat R. Soesilo. Ahli hukum pidana tersebut mengatakan bahwa dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, maka tindak-tindak pidana atau delik-delik itu pertama-tama dibagi atas dua golongan, yaitu kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran.⁶⁷

Terhadap dua jenis atau golongan tindak pidana tersebut, R. Soesilo selanjutnya menjelaskan bahwa pada hakekatnya perbedaan yang tegas tidak ada, oleh karena kedua-duanya adalah sama-sama tindak pidana, sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Justeru karena itulah oleh undang-undang senantiasa perlu ditegaskan dengan nyata dalam undang-undang itu sendiri manakah yang kejahatan dan yang manakah harus dipandang sebagai pelanggaran.

Tanpa penegasan itu tidak mungkin untuk membedakan kejahatan dengan pelanggaran. Walaupun demikian dapat dikatakan bahwa pembagian

⁶⁶*Ibid.*, hal. 11

⁶⁷R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal 18

delik dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan antara apa yang disebut delik hukum (*rechtsdelict*) dan delik undang-undang (*wetdelicht*)". Suatu perbuatan merupakan delik hukum (kejahatan), jika perbuatan itu bertentangan dengan azas-azas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum di kalangan rakyat, terlepas dari pada hal apakah azas-azas tersebut dicantumkan dalam undang-undang pidana".⁶⁸

Untuk memudahkan pemahaman mengenai perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, R. Soesilo menjelaskan akibat-akibat hukum dari kedua jenis tindak pidana tersebut sebagai berikut:

- a. Dalam hal kejahatan diadakan perbedaan antara sengaja – “Opzet” (delik dolus) dan karena salahnya – “Schuld” (delik culpa), umpamanya perbuatan menimbulkan kebakaran, peletusan dan banjir itu apabila dilakukan dengan *sengaja*, merupakan kejahatan yang diancam hukuman penjara selama-lamanya seumur hidup (Pasal 187 KUHP), sedangkan apabila terjadinya *karena salahnya*, hanya diancam hukuman penjara selama-lamanya lima tahun saja (Pasal 188 KUHP). Sebaliknya dalam pelanggaran tidak dibedakan antara sengaja dan karena salahnya. Orang mengendarai sepeda waktu malam hari di jalan umum, baik dengan *sengaja* maupun *karena salahnya* (pelanggaran Pasal 17 dan 19 Peraturan Lalu Lintas dan Pasal 4 dan 48 Undang-undang Lalu Lintas Jalan), itu ancaman hukumnya sama saja, meskipun kemungkinan tentu ada bahwa hukuman yang dijatuhkan berbeda.
- b. Pada umumnya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, sedang pada pelanggaran tidak. (Pasal 54 KUHP)...
- c. Membantu melakukan kejahatan dihukum, akan tetapi pada pelanggaran tidak.⁶⁹

Terkait dengan pemahaman mengenai tindak pidana, R. Soesilo mengemukakan bahwa selain pembagian delik antara kejahatan dan

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹*Ibid.*, hal. 20

pelanggaran itu biasanya melihat sifat dan susunannya, masih ada lagi pembagian-pembagian yang lain, yakni *delik formil dan delik materiil, delik komisionis dan delik omisionis, delik dolus dan delik kulpa, delik aduan, delik biasa, delik berkualifikasi dan delik sederhana, delik propria dan delik biasadan delik berdiri sendiri (zelf standig) dan delik lanjutan (voortgezet)*.⁷⁰

Pertama, mengenai *delik formil dan delik materiil*. Delik formil yaitu delik yang selesai, jika perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam peraturan pidana itu telah dilakukan, misalnya pencurian (pasal 362 KUHP). Dalam pasal itu dilarang : mengambil barang orang lain secara tidak syah. Perbuatan pencuri adalah “mengambil”. Dengan selesainya perbuatan mengambil itu, selesailah pencurian itu. *Delik materiil* yaitu jika yang dilarang itu *akibatnya*, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Cara melakukan pembunuhan tidak dilarang, tetapi “akibatnya” (orang lain mati terbunuh) yang dilarang.⁷¹

Kedua tentang *delik komisionis dan delik omisionis*. Delik komisionis adalah delik yang dilakukan terhadap *larangan* yang diadakan oleh undang-undang, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP). Di sini orang *dilarang* mencuri dan menggelepkan, ia melanggar perbuatan yang dilarang itu. Adapun delik *omisionis* ialah delik yang terdiri atas mengabaikan *keharusan* yang diadakan oleh undang-undang, misalnya orang yang mengetahui komplotan untuk merobohkan negara *harus*

⁷⁰*Ibid.*, hal. 22- 24.

⁷¹*Ibid.*

melaporkan pada waktu yang tepat kepada yang berwajib (Pasal 164 KUHP), tetapi orang itu tidak elaporkan, jadi mengabaikan suatu keharusan.

...⁷²

Ketiga, *delik dolus* dan *delik kulpa*. Delik dolus yaitu suatu delik yang dilakukan *dengan sengaja*, misalnya membunuh (Pasal 338 KUHP), sengaja menganiaya (Pasal 351 KUHP), sedangkan delik *kulpa* yaitu delik yang dilakukan karena salahnya atau lalainya, misalnya kurang hati-hati menyebabkan mati atau luka parah orang lain (Pasal 359 dan 360 KUHP).⁷³

Keempat tentang *delik aduan* dan *delik biasa*. Delik aduan yaitu suatu delik yang hanya boleh dituntut, jika ada pengaduan dari orang yang menderita delik itu, misalnya penghinaan (Pasal 310 dsb. KUHP), pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP), sedangkan delik biasa adalah delik yang karena jabatan oleh pemerintah harus dituntut (tanpa pengaduan), misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP).⁷⁴

Kelima menyangkut *delik berkualifikasi dan delik sederhana*. Delik berkualifikasi yaitu suatu delik yang berbentuk istimewa, sedangkan delik sederhana ialah suatu delik yang berbentuk biasa, misalnya pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) adalah bentuk biasa dari pencurian, sedangkan pencurian dengan pemberatan-pemberatan (Pasal 363 KUHP) adalah bentuk istimewa

⁷²*Ibid.*

⁷³*Ibid.*

⁷⁴*Ibid.*

dari pencurian. Pasal 363 KUHP adalah delik berkualifikasi, sedangkan pasal 362 KUHP adalah delik sederhana.⁷⁵

Keenam, *delik propria dan delik biasa*. Delik *propria* yaitu suatu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan tertentu, misalnya seorang ibu (Pasal 341 dan 342 KUHP) pegawai negeri (Pasal 414 dsb. KUHP) sedangkan delik biasa dapat dilakukan oleh sembarang orang.⁷⁶

Ketujuh tentang *delik berdiri sendiri (zelf standig)* dan *delik lanjutan (voortgezet)*. Delik berdiri sendiri yaitu delik yang tidak tergabung misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP) pencurian (Pasal 362 KUHP), lawannya adalah delik lanjutan yaitu delik terdiri dari beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi antara yang satu dengan yang lainnya ada perhubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai perbuatan yang dilanjutkan...⁷⁷

Selanjutnya tentang sanksi pidana, diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi. Dalam *Black's Law Dictionary*, Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai suatu pidana yang dijatuhkan untuk

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶*Ibid.*

⁷⁷*Ibid.*, hal. 22- 24.

menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).⁷⁸

Sementara menurut Herbet I. Packer dalam bukunya *The Limits of Criminal Sanction*,

Sanksi pidana diartikan sebagai *means simply any particular disposition or the range or permissible disposition that the law authorizes (or appears to authorize) in cases of person who have been judged through the distinctive process of the criminal Law to be guilty of crime.*⁷⁹

Berdasarkan pengertian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan pidana lagi.

Dalam sistem hukum pidana baik yang diatur di dalam KUHP maupun Undang-undang pidana di luar KUHP, dikenal ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofis yang melatarbelakanginya, tujuan maupun yang lain. Di dalam

⁷⁸Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hal. 91.

⁷⁹*Ibid.*

KUHP, jenis-jenis pidana diatur di dalam Pasal 10 KUHP, yang selengkapnya menyatakan bahwa :

Pasal 10

Pidana terdiri atas :

a. Pidana Pokok,

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda

b. Pidana tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Menurut Andi Hamzah, jenis pidana di dalam Pasal 10 di atas berlaku untuk semua delik termasuk tindak-tindak pidana yang diatur di dalam perundangan pidana di luar KUHP, kecuali ketentuan Undang-undang itu menyimpang, sebagaimana dimaksud Pasal 103 KUHP.⁸⁰ Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sesuai ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut di atas, bentuk-bentuk sanksi pidana itu bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara sementara waktu, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang

⁸⁰Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal 175.

kesemuanya merupakan pidana tambahan. Sedangkan sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan kepada orang tuannya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab dan anak yang masih di bawah umur.

Hal ini berbeda dengan bentuk-bentuk sanksi tindakan yang tersebar di dalam undang-undang pidana di luar KUHP, yang lebih variatif sifatnya, seperti pencabutan surat izin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi, perawatan di suatu lembaga, dan sebagainya.

Pembahasan mengenai sanksi pidana, tidak dapat dilepaskan dari hakekat pidana dan ppidanaan. Oleh karena itu, perlu ditinjau terlebih dahulu pengertian, ruang lingkup dan hakekat dari pidana dan ppidanaan. Menurut Sudarto, masalah pidana merupakan masalah yang mendasar dalam hukum pidana. Bahkan sejarah hukum pidana pada dasarnya merupakan sejarah dari pidana dan ppidanaan. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa:

Istilah “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumannya” (*berechten*). ”Menetapkan Hukum” untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja tetapi juga hukum perdata. “Penghukuman” dapat disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang bersinonim dengan ”pidanaan” atau ”pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian, mempunyai makna sama dengan *sentence conditionally* atau *voorwaardelijkveroordeeld* yang sama artinya dengan “dihukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat”.

Istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan ”*straf*” namun kata “pidana” lebih baik dari pada “hukuman”.⁸¹

Pendapat lain mengenai istilah pidana dan pemidanaan, dikemukakan oleh Moeljatno. Ahli hukum tersebut menjelaskan bahwa istilah “hukuman” dan “dihukum” adalah istilah yang kurang tepat untuk menterjemahkan “*straf*” dan “*wordt gestraft*” dalam bahasa Belanda. Istilah yang tepat adalah “pidana” untuk menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*wordt gestraft*”.⁸²

Selanjutnya, mengenai pengertian dari pidana dan pemidanaan dikemukakan oleh Sudarto bahwa “Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”.⁸³ Senada dengan Sudarto, Roeslan Saleh mengemukakan pengertian dari pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Nestapa ini bukanlah suatu tujuan yang terakhir dicita-citakan masyarakat.⁸⁴

Pendapat lain mengenai pidana dan pemidanaan dikemukakan Binsbergen sebagaimana dikutip Dwidja Priyatnobahwa:

⁸¹Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 31.

⁸²Moeljatno..*Op. Cit.*, hal. 11.

⁸³*Ibid*

⁸⁴Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 9.

Ciri hakiki dari pidana adalah “suatu pernyataan atau penunjukan salah oleh penguasa sehubungan dengan suatu tindak pidana” (*een terechwijizing dorr de overhed gegeven terzake van een strafbaar feit*). Dasar pembenaran dari pernyataan tersebut adalah tingkah laku si pembuat itu “tak dapat diterima baik untuk mempertahankan lingkungan masyarakat maupun untuk menyelamatkan pembuat sendiri” (*onduldbaar is, zowel om het behoud van de gemeenschap, also m het behoud van de dader zelf*);⁸⁵

Ahli asing lain yang berpendapat tentang pengertian pidana dan pembedaan adalah GP Hoefnagels. Seperti dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, GP Hoefnagels mengatakan bahwa:

Pidana bukan merupakan suatu pencelaan (*censure*) atau suatu penjeratan (*discouragement*) atau merupakan suatu penderitaan (*suffering*). Sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi pada pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh polisi sampai vonis dijatuhkan. Jadi secara empiris bahwa pidana merupakan suatu proses waktu. Keseluruhan proses pidana itu sendiri (sejak penahanan, pemeriksaan sampai vonis dijatuhkan) merupakan suatu pidana). Dilihat secara empiris, pidana memang dapat merupakan suatu penderitaan tetapi hal itu tidak merupakan suatu keharusan/kebutuhan. Pemberiansanksi merupakan suatu proses pembangkitan semangat (*encouragement*) dan pencelaan (*censure*) untuk tujuan dasar agar seseorang berorientasi atau menyesuaikan diri dengan suatu norma atau undang-undang yang berlaku.⁸⁶

Selanjutnya mengenai pembedaan, pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok teori, yaitu “Teori Absolut” atau teori pembalasan (*retributive/velgelling theorieen*) dan “Teori Relatif” atau

⁸⁵*Ibid.*

⁸⁶*Ibid.*

teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*). Masing-masing teori memiliki karakteristik atau ciri-ciri pokok. Menurut Karl O. Christiansen, seperti dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief, ciri-ciri pokok dari “Teori Absolut” adalah:

Dalam pandangan teori retributif, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Jadi di sini dasar pembedanya adalah kejahatan itu sendiri. Menurut pandangan ini seorang pelaku tindak pidana mutlak harus dipidana. Semboyan yang sangat populer dalam era ini adalah darah ganti darah, nyawa ganti nyawa. Menurut Johannes Andenaes, “tujuan utama (primair) dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh lain yang menguntungkan hanya merupakan tujuan yang sekunder”.⁸⁷ Tuntutan keadilan yang bersifat absolut ini antara lain dikemukakan oleh Emanuel Kant yang “memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*””.⁸⁸ Yang berarti seorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Dengan demikian pidana bukan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, melainkan semata-mata mencerminkan keadilan.

Berdasarkan ciri-ciri pokok dari “Teori Absolut” yang dikemukakan oleh Karl. O. Christiansen, dapatlah ditarik pengertian bahwa:

- a. Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
- b. Pembalasan merupakan tujuan utama tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat;
- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali pelanggar.

⁸⁷ *Ibid.*, hal. 11

⁸⁸ *Ibid.*

Selanjutnya mengenai “Teori Relatif”, Tongat menegemukakan bahwa berbeda dari teori retributif sebagaimana dikemukakan di atas, maka menurut teori utilitarian, pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tapi hanya sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dalam teori ini pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itulah teori ini sering disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*) atau dikenal dengan sebutan *teori teleologis*.⁸⁹

Mengenai tujuan tersebut, Van Bemmelen seperti dikutip Tongat mengemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai adalah pencegahan kejahatan (prevensi) dapat dibedakan antara prevensi spesial dan prevensi general atau sering juga disebut *special deterence dan general deterence*.⁹⁰

Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa:

Dalam prevensi spesial, pengaruh pidana ditujukan terhadap terpidana, jadi pencegahan yang ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi berbuat jahat. Sedangkan prevensi general pengaruh pidana ditujukan terhadap masyarakat pada umumnya. Dalam arti pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan kejahatan. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

⁸⁹Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. Kedua, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004, hal. 7.

⁹⁰*Ibid.*

Selain prevensi spesial dan prevensi general, Van Bemmelen memasukkan pula ke dalam teori ini apa yang disebutnya dengan “daya untuk mengamankan”. Merupakan kenyataan, khususnya pidana pencabutan kemerdekaan, lebih mengamankan masyarakat terhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada dalam penjara daripada kalau dia tidak dalam penjara.⁹¹ Mengacu pada uraian di atas, dapat disimpulkan karakteristik dari “Teori Relatif”, yaitu:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan;
- b. Pencegahan bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya orang yang dapat dipersalahkan yang dapat dipidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan;
- e. Pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima jika tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, berangkat dari ketidakpuasan prinsip-prinsip retributif maupun utilitarian, maka muncullah “Teori Integratif”. Teori Integratif berusaha menggabungkan kedua prinsip teori tersebut, sehingga seringkali teori ini disebut *aliran integratif*. Penulis yang pertama kali menganjurkan teori ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1847). Sekalipun ia menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa berat pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian, bahwa

⁹¹*Ibid.*

pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat dan *prevensi general*.⁹² Pada prinsipnya teori ini :

Menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus, yaitu bersifat retributif dan sekaligus juga mempunyai sifat utilitarian, misalnya pencegahan dan rehabilitasi, yang kesemuanya harus dilihat sebagai sasaran-sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pidanaan. Jadi dalam hal ini, pidana dan pidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan suatu cara tertentu diharapkan untuk dapat mengasimilasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat. Seiring dengan itu masyarakat menuntut agar individu tersebut diperlakukan dengan suatu yang juga dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pembalasan. Lebih lanjut hal tersebut diharapkan dapat menunjang tujuan yang bermanfaat, yang dalam hal ini harus ditentukan secara kasuistis. Hal inilah yang sering menimbulkan anggapan pidana sebagai seni (*punishment as an art*).⁹³

Menurut Muladi, asumsi dasar dari teori pidanaan integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila). adalah bahwa:

Tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam hidup masyarakat yang mengakibatkan kerusakan dan keserasian dalam hidup masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*). Tujuan pidanaan adalah memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana”.⁹⁴

Selanjutnya Muladi menjelaskan bahwa seperangkat tujuan pidanaan dalam teori pidanaan yang integratif yang harus dipenuhi

⁹²*Ibid.*, hal. 19.

⁹³Muladi, *Op. Cit.*, hal 52.

⁹⁴*Ibid.*

meliputi, “pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pengimbangan/ pengimbangan. Harus dipenuhinya seperangkat tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis.⁹⁵

Pendapat senada mengenai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh Andi Hamzah. Menurut ahli hukum pidana tersebut, dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah *Reformation*, *Restraint* dan *Restribution*, sedangkan satu D ialah *Deterrence* yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum).⁹⁶ Mengenai pengertian dari *Reformation*, Andi Hamzah menjelaskan bahwa :

Reformation berarti memperbaiki atau merehabilitasi pelaku pidana menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi bila pelaku pidana menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan lain seperti pencegahan. Tujuan pemidaan ini seringkali dianggap tidak berhasil oleh sebagian sarjana karena masih banyaknya residivis yang kembali melakukan tindak pidana. Yang perlu ditingkatkan dalam sistem reformasi ialah intensitas pelatihan dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.⁹⁷

Mengenai tujuan pemidanaan yang kedua yakni *Restraint*, Andi Hamzah menguraikan bahwa:

⁹⁵*Ibid.*

⁹⁶Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

⁹⁷*Ibid.*

Restraint maksudnya mengasingkan pelaku pidana dari masyarakat. Dengan diasingkannya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Jadi ada juga kaitannya dengan sistem reformasi, jika dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki, tergantung pada dampak dari rasa aman yang dapat ditimbulkan dari pengasingan tersebut.⁹⁸

Selanjutnya, pengertian dari *Retribution*, dikemukakannya sebagai berikut: *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini tujuan pemidanaan ini banyak dikritik sebagai sistem yang tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. Namun bagi yang pro pembalasan, mengatakan bahwa orang yang menciptakan sistem yang lebih lunak kepada penjahat seperti reformasi itu dianggap seperti membuat Magna Carta bagi penjahat (*Magna Carta for law breaker*).⁹⁹

Terakhir mengenai *Deterrence*. Terhadap tujuan pemidanaan yang terakhir ini, Andi Hamzah mengatakan bahwa *Deterrence* berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan. Yang mengkritik teori ini menyatakan adalah kurang adil jika untuk tujuan mencegah orang lain melakukan kejahatan terpidana dikorbankan untuk menerima pidana itu.¹⁰⁰

⁹⁸*Ibid.*

⁹⁹*Ibid.*

¹⁰⁰*Ibid.*

Selanjutnya, terkait dengan tujuan pemidanaan yang dikemukakannya di atas, andi Hamzah menjelaskan bahwa :Yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk: penjeraan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum itu sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat; perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat. Yang tersebut terakhir yang paling modern dan populer dewasa ini. Bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.¹⁰¹

Berdasarkan pendapat sejumlah ahli hukum mengenai tujuan pidana dan pemidanaan sebagaimana disebutkan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu tidaklah tunggal. Misalnya untuk pembalasan semata atau untuk pencegahan saja. Akan tetapi semuanya sepakat, bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu meliputi tujuan integratif. Hal ini mengingat tujuan yang bersifat tunggal seperti dalam teori retributif dan teori utilitarian mengandung kelemahan-kelemahan.

D. Tindak Pidana Terorisme

1. Pengertian Terorisme

Teror dan terorisme adalah dua kata hampir sejenis yang belakangan ini menjadi topik populer. Istilah terorisme itu sendiri berkaitan dengan kata teror dan teroris, yang secara umum belum memiliki pengertian atau definisi yang

¹⁰¹*Ibid.*

baku dan universal. Namun demikian negara-negara internasional bersepakat bahwa istilah tersebut memiliki konotasi negatif yang sekelas atau setara akibatnya dengan istilah “*genosida*“. Teror merupakan fenomena yang cukup memiliki umur yang panjang dalam sejarah, hal ini dibuktikan dari akar kata teror itu sendiri yaitu adanya frase “*cimbricus terror*“. Frase berbahasa Romawi tersebut berarti “untuk menakut-nakuti“ yang menggambarkan kepanikan yang terjadi saat prajurit lawan beraksi dengan sengit dan keras.¹⁰² Kemudian kata ini berkembang meluas pertama kalinya pada zaman Revolusi Prancis menjadi *le terreur* atau *terrere* yang dipergunakan ketika adanya kekerasan bersifat brutal dengan cara memenggal banyak orang yang dituduh melakukan kegiatan anti pemerintah sehingga terorisme tersebut dapat diartikan sebagai gemar melakukan intimidasi serta aksi

brutal terhadap masyarakat sipil dengan alasan-alasan tertentu. Makna terorisme kemudian mengalami pergeseran yang semula adalah perbuatan yang dilakukan oleh penguasa otoriter dengan alasan politik menjadi kategori *crime against state* dan *crime against humanity* yang mengakibatkan korban masyarakat suatu pemerintahan sehingga cita-cita politik maupun religius pelaku teror tersebut tercapai. Di dalam Black’s Law Dictionary, terorisme memiliki pengertian sebagai :

“*an activity that involves a violent act or an act dangerous to human life that is a violation of the criminal laws of the United States or of any State, or that*

¹⁰²URL : <http://crimemuseum.org/library/terrorism/originsOfTheTermTerrorism.html>,

diakses tanggal 10 Maret 2018.

*would be a criminal violation if committed within jurisdiction of the United States or of any State; and appears to be intended (i) to intimidate or coerce a civilian population, (ii) to influence the policy of a government by intimidation or coercion, or (iii) to affect the conduct of government by assassination and kidnapping*¹⁰³.

Menurut Henry Campbell Black, terorisme digunakan dengan maksud (i) mengintimidasi untuk mempengaruhi penduduk sipil, (ii) mempengaruhi peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, atau (iii) mempengaruhi jalannya pelaksanaan dan penyelenggaraan bidang-bidang dalam pemerintahan dengan cara penculikan dan pembunuhan. Sedangkan dalam Webster's New World Dictionary terorisme lebih menekankan alasan politik dikarenakan definisi arti terorisme itu sendiri sebagai berikut

*“the act of terrorizing, use force or threats to demoralize, intimidate, and subjugate especially such use as political weapon or policy”*¹⁰⁴.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata terorisme berkaitan dengan teror dan teroris, yang artinya ialah “ penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan (terutama tujuan politik)”. Sementara menurut beberapa ahli, lembaga kepolisian, serta konvensi-konvensi internasional mengartikan kata terorisme sebagai berikut :

- Ezzat E. Fattah¹⁰⁵

¹⁰³Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary 6th Edition*, West Publishing, St. Paul-Minn, hlm 1473, URL : republicsg.info/dictionaries/1990_black's-law-dictionary-edit ion6.pdf, diakses 10 Maret 2017.

¹⁰⁴URL : yourdictionary.com/terrorism, diakses 10 Maret 2017.

¹⁰⁵Petrus Reinhard Golose, 2014, *Deradikalisasi Terorisme*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, (selanjutnya disingkat Petrus Reinhard Golose II) hlm 3

Menurut ahli kriminologi ini terorisme dapat didefinisikan sebagai berikut

“ terrorism comes from terror, which come Latin ‘terre’, meaning to frighten. Originally, the word ‘terror’ was used to designate a mode governing, and word ‘terrorism’ employed to describe the systematic use of terror, especially by governed into submission“

Terjemahan bebas :

“ terorisme memiliki kata dasar teror, yang datang dari bahasa Latin ‘terre’, berarti untuk menakuti. Umumnya, kata ‘teror’ digunakan untuk menggambarkan jenis pemerintahan, dan kata ‘terorisme’ digunakan untuk mendeskripsikan teror khususnya tindakan untuk mengatur, menekan atau menaklukkan“

▪ Hoffman¹⁰⁶

“ Terrorism is a purposeful human political activity which is directed toward the creation of general climate of fear, and is designed to influence, in ways desired by the protagonist, other human beings and,through them, some course of events.“

▪ Schmid dan Jongman¹⁰⁷

“ Terrorism is an anxiety-inspired method of repeated violent action, employed by (semi-) clandestine individuals, group, or state actors, for idiosyncratic, criminal, or political reasons, whereby - in contrast to assassination – the direct

¹⁰⁶Petrus Reinhard Golose, 2014, *Deradikalisasi Terorisme*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, (selanjutnya disingkat Petrus Reinhard Golose II) hlm 3

¹⁰⁷Petrus Reinhard Golose, 2014, *Deradikalisasi Terorisme*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, (selanjutnya disingkat Petrus Reinhard Golose II) hlm 3-4

targets of violence are not the main targets. The immediate human victims of violence are generally chosen randomly (targets of opportunity) or selectively (representative or symbolic targets) from a target population, and serve as message generators. Threat- and violence-based communication process between terrorist (organization), (imperilled) victims, and the main targets are used to manipulate the main target (audiences), turning it into a target of terror, a target of demands, or a target of attention, depending on whether intimidation, coercion, or propaganda is primarily sought“

Terjemahan bebas :

“Terorisme ialah metode yang memiliki inspirasi dari kepanikan atas suatu tindakan jahat yang dilakukan secara berturut-turut, yang dapat digunakan secara individu, grup, pemilik kekuasaan, ataupun kelompok pemerintahan dengan alasan tertentu, kriminal, atau politik, di mana berlawanan dengan pembunuhan – sasaran tindak kekerasan yang dituju bukanlah sasaran utama. Korban kekerasan manusianya biasanya terpilih dengan cara acak (dengan sasaran kesempatan) atau secara selektif (sasaran simbolik atau representatif) dari suatu populasi sasaran, serta dapat bertindak menjadi pembawa pesan. Proses komunikasi berdasarkan ancaman, kepanikan, dan kekejaman antara kelompok teroris, korban penderita, serta sasaran pokok dijadikan alat termanipulasinya target utama atau sebenarnya yang dapat berubah menjadi target serangan,

pemaksaan secara tuntutan, atau masuk dalam daftar yang perlu diperhatikan oleh kelompok tersebut, hal ini tergantung apakah yang diutamakan oleh kelompok tersebut berupa intimidasi, paksaan, atau propaganda “

□ League of Nation Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism 1937 Pasal 2

1. *Any willful act causing death or grievous bodily harm or loss of liberty to :*
 - a. *Heads of State, persons exercising the prerogatives of the head of the State, their hereditary or designated succesors;*
 - b. *The wives or husbands or the above mentioned persons;*
 - c. *Persons charged with public functions or holding public positions when the act is directed againstthem in their public capacity.*
2. *Willful destruction of, or damage to, public property or property devoted to public purpose belonging to or subject to the authority of another High Contracting Party.*
3. *Any willful act calculated to endanger the lives of members of the public.*
4. *Any attempt to commit an offence falling within the foregoing provisions of the present article.*
5. *The manufacture, obtaining, possession, or supplying of arms, ammunition, explosives or harmful substances with the view to the commission in any country whatsoever of an offence falling within the present article.*

- United Nations Security Council Resolution No. 1566 Tahun 2004:

“Recall that criminal acts, including against civilians, committed with the intent to cause death or serious bodily injury, or taking of hostages, with the purpose to provoke a state of terror in the general public or in a group of persons or particular persons, intimidate a population or compel a government or an international organization to do or to abstain from doing any act, which constitute offences within the scope of and as defined in the international conventions and protocols relating to terrorism, are under no circumstances justifiable by considerations of political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or other similar nature.”

- The Arab Convention on the Suppression of Terrorism 1998

“ any act or threat of violence, whatever its motives or purposes, that occurs for the advancement of an individual or collective criminal agenda, causing terror among people, causing fear by harming them, or placing their lives, liberty or security in danger, or aiming to cause damage to the environment or to public or private installations or property or to occupy or to seize them, or aiming to jeopardize a national resources“

Terjemahan bebas :

“ setiap tindakan atau ancaman kekerasan, apapun motif dan tujuannya, yang terjadi dalam peningkatan suatu agenda kriminal seseorang atau kolektif dan membuat penyebaran kepanikan orang-orang, yang menyebabkan ketakutan dengan cara membahayakan mereka, atau menempatkan jiwa, kebebasan atau keamanan mereka dalam bahaya, atau berusaha membuat kerusakan lingkungan

atau publik atau aset pribadi atau properti atau menduduki atau menguasainya, atau berupaya untuk mengacaukan sumber daya nasional“

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 jo. Perpu

Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 6

“ Seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek

vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun“

Dari beberapa pengertian mengenai terorisme di atas, terdapat perluasan dimana tindakan terorisme tersebut dulunya merupakan salah satu metode pemerintahan untuk menguasai keadaan politik di wilayahnya menjadi *crime against state and humanity*. Terkadang tindakan terorisme belakangan ini juga menyerang hati nurani perseorangan (*crime against conscience*) dikarenakan pemilihan penyerangan secara acak dan tidak menentu yang menyebabkan keresahan masyarakat. Terorisme saat ini dapat dikategorikan sebagai perang asimetris (*asymmetric warfare*). Berbeda dengan perang secara tradisional

dimana kekuatan militer dan sumber daya menjadi sorotan utama, perang asimetris lebih mengutamakan tekanan psikologis.¹⁰⁸

2. Klasifikasi Terorisme

Terorisme memiliki klasifikasi karakteristik yang hampir sama dengan kejahatan-kejahatan lainnya, hanya saja tujuan dan motivasi akan dilakukannya tindakan tersebut berbeda. Menurut *USA Army Training and Doctrine Command*, terdapat beberapa kategori mengenai motivasi yang umum digunakan sebagai alasan terorisme oleh suatu gerakan tertentu, antara lain :

- ✓ Separatisme. Motivasi gerakan untuk mendapatkan eksistensi kelompok melalui pengakuan kemerdekaan, otonomi politik, kedaulatan, atau kebebasan beragama. Kategori ini dapat timbul dari nasionalisme dan etnosentrisme pelaku.
- ✓ Etnosentrisme. Motivasi gerakan berlandaskan kepercayaan, keyakinan, serta karakteristik sosial khusus yang mempererat kelompok tersebut sehingga terdapat penggolongan derajat suatu ras. Penggolongan ini membuat orang atau kelompok yang memiliki ras atas semena-mena dengan kelompok ras yang lebih rendah. Tujuannya ialah mempertunjukkan kekuasaan dan kekuatan (*show of power*) demi pengakuan bahwa pelaku masuk dalam ras yang unggul (*supreme race*).
- ✓ Nasionalisme. Motivasi ini merupakan kesetiaan dan loyalitas terhadap suatu negara atau paham nasional tertentu. Paham tersebut tidak dapat dipisahkan dengan kesatuan budaya kelompok, sehingga bermaksud

¹⁰⁸Petrus Reinhard Golose I, *op.cit.*, hlm 4.

untuk membentuk suatu pemerintahan baru atau lepas dari suatu kedaulatan

- ✓ untuk bergabung dengan pemerintahan yang memiliki pandangan atau paham nasional yang sama.
- ✓ Revolusioner. Motivasi ini merupakan dedikasi untuk melakukan perubahan atau menggulingkan pemerintahan dengan politik dan struktur sosial yang baru. Gerakan ini identik dengan idealisme dan politik komunisme.

Selanjutnya Hoffman mengidentifikasi enam motivasi terorisme yang berkembang sampai dengan sekarang, yaitu :¹⁰⁹

1. Nasionalis-Separatis sebagai motivasi kelompok separatis dan gerakan otonomi daerah dengan etnik sebagai kekuatan dasarnya. Aktivitas kelompok ini secara umum ialah tindakan-tindakan yang anti terhadap pemerintah maupun penyerangan terhadap keamanan area.
2. Religius sebagai motivasi kelompok ekstrim fundamental (sebagai contoh ialah ekstrimis Sikh di India, Macan Tamil di Srilanka, dan lain-lain) yang melakukan serangan terhadap rakyat sipil baik berupa bom bunuh diri maupun kekerasan brutal.
3. Ideologi sebagai motivasi kelompok politik sayap kanan dan sayap kiri di suatu pemerintahan (sebagai contoh ialah gerakan fasis di Jerman dan Italia khususnya pada zaman Perang Dunia kedua) yang melakukan

¹⁰⁹US Army TRADOC, 2007, *Military Guide to Terrorism*, US TRADOC, Kansas, hlm II-5, URL : fas.org/irp/threat/terrorism/guide.pdf, diakses tanggal 10 Maret 2017.

propaganda kebencian (*hate crime*), anti terhadap imigran maupun ras yang dianggap rendah.

4. Isu-isu utama (single issue) sebagai motivasi kelompok pemerhati lingkungan maupun makhluk hidup dengan aktivitas sabotase dan ancaman semata terhadap objek-objek vital.
5. Sponsor suatu negara sebagai motivasi kelompok yang tertekan oleh sebuah rezim pemerintahan dengan cara sabotase dan penyerangan menggunakan kekerasan.
6. Keterbelakangan mental bagi penderita sakit jiwa yang tidak memiliki akal yang sehat sehingga dapat melakukan kekerasan dengan alasan yang tidak jelas.

Motivasi-motivasi tersebut memiliki perbedaan mengenai waktu atau zaman dilakukannya tindakan tersebut. Saat ini kebanyakan terorisme dimotivasi oleh ideologi religius kepercayaan suatu kelompok. Kemudian terdapat beberapa karakteristik gerakan kelompok terorisme yang diketahui secara umum. Menurut Loudewijk F. Paulus, karakteristik terorisme dapat dibagi menjadi empat, yaitu¹¹⁰

1. Karakteristik organisasi yang meliputi struktur organisasi, rekrutmen anggota, pendanaan organisasi, dan hubungan internasional maupun nasional.
2. Karakteristik operasi yang meliputi perencanaan, waktu, taktik, kolusi, dan strategi.

¹¹⁰Loudewijk F. Paulus, *Terorisme*, URL :[http:// ditpolkom. bappenas. go. id/ basedir/ Politik_ Luar_ Negeri / Indonesia_ dan_ isu_ global /Terrorisme/Terrorisme.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik_Luar_Negeri/Indonesia_dan_isu_global/Terrorisme/Terrorisme.pdf), diakses tanggal 10 Maret 2017.

3. Karakteristik perilaku yang meliputi motivasi , dedikasi, disiplin, keinginan membunuh, dan keinginan menyerah hidup-hidup demi ideologi.
4. Karakteristik sumber daya yang meliputi latihan atau kemampuan individu maupun kelompok, pengalaman perorangan di bidang teknologi, persenjataan, perlengkapan, transportasi, serta pendukung operasi.

Beberapa organisasi terorisme yang baru muncul sekarang cenderung menggunakan karakteristik-karakteristik di atas sebagai organisasi yang terpisah atau mengkhususkan satu karakter saja (*cell method*), sehingga organisasi tersebut lebih fokus dan profesional dibandingkan suatu organisasi yang memiliki semua karakter.

Penulis merangkum secara umum sesuai dengan pendapat-pendapat para ahli di atas mengenai apakah suatu tindakan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai tindakan terorisme atau tidak. Secara garis besar terorisme memiliki kriteria dimana tindakan tersebut terencana dan terukur, dengan menggunakan kekerasan secara tidak sah terhadap kalangan *non-combatant* yang dapat menimbulkan keresahan, ketakutan, serta ketidakamanan, tanpa mengindahkan norma atau hukum perang yang ada. Teknik publikasi juga termasuk dalam kriteria apakah suatu tindakan dapat disebut sebagai terorisme atau tidak, yang akan dibahas lebih lanjut dalam sub bab mengenai propaganda.

3. Bentuk-Bentuk Terorisme

Ada berbagai bentuk atau jenis terorisme, baik dilihat dari tindakannya maupun dari alasan dilakukannya. Telah disadur dalam *Military Guide to*

Terrorism oleh *US Army Training and Doctrine Command*, tindakan terorisme secara konvensional dan umum terbagi menjadi *threat-hoax, arson, sabotage, bombing, kidnapping, hostage taking, hijack-seizure, raid/ambush, assassination, and weapon of mass destruction/WMD* (ancaman (belaka), pembakaran, sabotase, pemboman, penculikan, penyanderaan, penaklukan, penyerangan mendadak, pembunuhan, dan senjata pemusnah massal). Bentuk-bentuk tersebut tentu saja dipengaruhi oleh struktur keorganisasian, sebagai contoh ialah bentuk *cell* atau *network* lebih sukar melakukan *WMD* dibanding struktur organisasi hierarkal.

Kemudian *European Council Common Position of 27 December 2001 on the application of specific measure to combat terrorism* memperluas bentuknya menjadi :

- a) *Attacks upon a person's life which may cause death;*
- b) *Attacks upon the physical integrity of a person;*
- c) *Kidnapping or hostage taking;*
- d) *Causing extensive destruction to a Government or public facility, a transport system, an infrastructure facility, including an informationsystem, a fixed platform located on continental shelf, a public place or private property, likely to endanger human life or result in majoreconomic loss;*
- e) *Seizure of aircraft, ships or other means of public or goods transport;*
- f) *Manufacture, possession, acquisition, transport, supply or use of weapons, explosives or of nuclear, biological or chemical weapons, as*

well as research into, and development of, biological and chemical weapons;

g) Release of dangerous substances, or causing fires, explosions or floods the effect of which is to endanger human life.

Terjemahan bebas:

- a) Serangan terhadap nyawa perorangan yang dapat mengakibatkan kematian;
- b) Serangan terhadap integritas fisik seseorang;
- c) Penculikan dan penyanderaan;
- d) Mengakibatkan kehancuran yang luar biasa terhadap fasilitas Pemerintah atau publik, sistem transportasi, fasilitas infrastruktur, termasuk juga sistem informasi, anjungan laut, tempat publik atau properti privat, yang dapat membahayakan hidup manusia atau kerugian ekonomi yang besar;
- e) Pembajakan pesawat, kapal atau transportasi public atau barang lainnya;
- f) Memproduksi, memiliki, menguasai, memindahkan, mengirimkan atau menggunakan senjata, peledak atau senjata nuklir, biologi atau kimia, begitu juga penelitiannya dan pengembangan terhadap senjata biologi atau kimia;
- g) Menyebarkan substansi atau zat yang berbahaya atau dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau banjir yang dapat mengancam hidup perseorangan.

Apabila kita melihat dari wilayah tindakan dimana terorisme dilakukan, maka dapat dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu :

- Terorisme nasional, di mana pelaku dan sasaran utama terbatas pada teritorial suatu negara tertentu.
- Terorisme internasional, di mana sasaran utama diarahkan pada individu maupun kelompok yang memiliki pengaruh besar di negara lain sehingga dapat mengganggu atau mempengaruhi kebijakan negara tersebut. Adapun sasaran utama kelompok ini ialah masyarakat internasional secara keseluruhan.
- Terorisme transnasional, di mana pelaku mempersiapkan revolusi secara global dengan menggunakan berbagai cara untuk menguasai tatanan dunia baru. Seringkali bentuk ini berasal dari kelompok internasional yang radikal.

Jika dilihat dari motif atau latar belakang terjadinya terorisme sesuai yang telah dijelaskan di bagian klasifikasi, maka bentuk terorisme dapat dibagi menjadi :

- Terorisme politik, yaitu tindakan yang berdasarkan alasan politik dengan menggunakan perbuatan-perbuatan yang tidak sah terutama untuk mengganggu atau menimbulkan rasa ketakutan terhadap lawan politik.
- Terorisme ideologi, yaitu tindakan yang berdasarkan alasan ideologi maupun kepercayaan sehingga timbul rasa *superiority* di dalam kelompok tersebut dan menghalalkan segala cara untuk menyebarkan ideologinya.

- Terorisme negara, yaitu tindakan yang berdasarkan alasan penindasan oleh suatu negara, baik negara sendiri maupun negara luar yang masuk. Tindakan ini dapat masuk dalam kategori *revolution* atau *rebellion*

BAB III

TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA

PERBANKAN

A. Tindak Pidana Perbankan.

Pemakaian istilah tindak pidana di bidang perbankan belum ada kesamaan pendapat. Apabila ditinjau dari segi yuridis tidak satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian tentang Tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan.¹¹¹

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman memberikan pengertian yang berbeda untuk kedua Tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan, yaitu

- a. Tindak pidana Korupsi rumusan perbuatan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :
 1. Pasal 2 ayat (1) tentang setiap orang yang secara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau Orang lain korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara Atau prekonomian Negara.
 2. Pasal 3 setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri atau Orang lain korporasi menyalahkan wewenang, kesempatan Atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Yang dapat merugikan keuangan Negara.
- b. Tindak pidana perbankan adalah:

¹¹¹BPHN, Departemen Kehakiman, *Laporan Akhir Penelitian Masalah-Masalah Hukum Kejahatan Perbankan*, BPHN, Jakarta, 1992, hal. 68.

1. Setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan).¹¹²
 2. Tindak pidana yang dilakukan dalam menjalankan fungsi dan usahanya sebagai bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan.¹¹³
- c. Tindak pidana di bidang perbankan adalah:
1. Segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sasaran maupun sebagai sarana.
 2. Tindak pidana yang tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan saja, melainkan mencakup pula tindak pidana penipuan, penggelapan, pemalsuan dan tindak pidana lain sepanjang berkaitan dengan lembaga perbankan.¹¹⁴

Apabila ditinjau dari ketiga pengertian istilah tersebut di atas, maka terlihat perbedaan yang cukup mendasar. Secara terminologis, istilah tindak pidana perbankan berbeda dengan tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan mempunyai pengertian yang lebih luas, yaitu segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat diperlakukan peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan-kegiatan perbankan yang memuat ketentuan pidana maupun peraturan-peraturan Hukum Pidana umum/khusus, selama belum ada peraturan-peraturan Hukum Pidana yang secara khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum perbuatan-perbuatan tersebut.

¹¹²*Ibid.*, hal. 18

¹¹³*Ibid.*, hal. 8

¹¹⁴Marulak Pardede, *Hukum Pidana Bank*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal. 14,

Artinya tindak pidana di bidang perbankan menyangkut perbuatan yang berkaitan dengan perbankan dan diancam dengan pidana, meskipun diatur dalam peraturan lain, atau disamping merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah, juga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan di luar Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah yang dikenakan sanksi berdasarkan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan mana berhubungan dengan kegiatan menjalankan usaha bank seperti *money laundering* dan korupsi yang melibatkan bank. Sementara itu, Tindak pidana perbankan lebih tertuju kepada perbuatan yang dilarang, diancam pidana yang termuat khusus hanya dalam Undang-Undang yang mengatur perbankan.

Moch.Anwar membedakan pengertian Tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan berdasarkan perlakuan peraturan terhadap perbuatan- perbuatan yang telah melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank.¹¹⁵ Khusus untuk tindak pidana perbankan, Indriyanto Seno Adji melihat dalam dua sisi pengertian, yakni sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, tindak pidana perbankan hanya terbatas kepada perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana menurut Undang-Undang Perbankan.

¹¹⁵Marjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan, Buku Kesatu, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hal.74.*

Sementara dalam pengertian luas, tindak pidana perbankan tidak terbatas hanya kepada yang diatur oleh Undang-Undang Perbankan, namun mencakup pula perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam perbuatan pidana yang mengganggu sektor ekonomi secara luas, yang juga meliputi kejahatan pasar modal (*capital market crime*), kejahatan komputer(*computercrime*), baik dengan itu timbul akibat kerugian pada perusahaan swasta, maupun Pemerintah dan BUMN, fiskal dan bea cukai (*custom crime*).¹¹⁶

Dalam rangka kesamaan persepsi atas pengertian tindak pidana perbankan, Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 12/35/INTERN tanggal 23 Juli 2010 tentang Pedoman Mekanisme Koordinasi Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan, memberikan pengertian tindak pidana perbankan sebagai tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A Undang-Undang Perbankan atau Pasal 59 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah). Unsur-unsur tindak pidana meliputi subyek (pelaku) dan wujud perbuatannya baik yang bersifat positif yaitu melakukan suatu perbuatan, maupun yang bersifat negatif yaitu tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukan.

Dimensi bentuk tindak pidana di bidang perbankan dapat berupa tindak pidana seseorang terhadap bank, tindak pidana bank terhadap bank

¹¹⁶N.H.T. Siahaan, *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Jala Permata, Jakarta, 2008, hal. 212

lain, ataupun tindak pidana bank terhadap perorangan, sehingga bank dapat menjadi korban ataupun pelaku. Sedangkan dimensi ruang tindak pidana di bidang perbankan tidak terbatas pada suatu tempat tertentu, namun dapat melewati batas-batas teritorial suatu negara. Demikian pula dengan dimensi waktu, tindak pidana di bidang perbankan dapat terjadi seketika, namun dapat pula berlangsung beberapa lama. Sementara itu, ruang lingkup terjadinya tindak pidana di bidang perbankan dapat terjadi padakeseluruhan lingkup kehidupan dunia perbankan atau yang sangat berkaitan dengan kegiatan perbankan dan mencakup dengan lembaga keuangan lainnya.

Undang-Undang Perbankan membedakan sanksi pidana kedalam dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana perbankan dengan kategori kejahatan terdiri dari tujuh, yaitu Pasal 46, 47, 47A, 48 ayat (1), 49, 50, dan Pasal 50A. Sementara itu, Tindak pidana perbankan dengan kategori pelanggaran dengan sanksi pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan, terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 48 ayat (2).

Penggolongan Tindak pidana perbankan ke dalam kejahatan didasarkan pada pengenaan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat, perlu selalu dihindarkan.

Harapan penggolongan Tindak pidana perbankan sebagai kejahatan, agar dapat lebih terbentuk ketaatan yang tinggi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan. Sementara Undang-Undang Perbankan Syariah tidak membedakan sanksi tindak pidana perbankan dan mencantumkannya ke dalam delapan pasal, yaitu Pasal 59 sampai dengan Pasal 66.

Perbandingan antara Undang-Undang Perbankan yang mengenakan sanksi kumulatif pidana penjara dengan pengenaan terendah 2 tahun sampai dengan tertinggi selama 15 tahun ditambah denda terendah sebesar Rp.4 miliar dan tertinggi sebesar Rp.200 miliar, dengan beberapa sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain seperti Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang hanya mengenakan sanksi pidana penjara tertinggi selama 20 tahun ditambah denda tertinggi sebesar Rp.10 miliar, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengenakan sanksi pidana dengan empat variasi, yaitu kumulatif dengan pengenaan pidana penjara terendah 1 tahun dan tertinggi seumur hidup ditambah denda terendah sebesar Rp.50 juta dan tertinggi Rp.1 miliar, kumulatif dengan sanksi tertinggi pidana penjara paling lama 3 tahun ditambah denda paling banyak Rp.50 juta, kumulatif dan alternatif dengan sanksi tertinggi pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak Rp.150 juta, kumulatif dan alternatif pidana penjara terendah 1 tahun dan tertinggi 20 tahun dan/atau pidana denda terendah sebesar Rp.50 juta dan tertinggi Rp.1 miliar, dan KUHP, seperti penggelapan yang mengenakan sanksi pidana penjara maksimal selama 4

tahun dan denda maksimal sebesar Rp.900,-, maka sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan untuk pidana penjara sudah seimbang dengan pengaturan dalam Undang-Undang UU TPPU, Undang-Undang Tipikor, dan KUHP, sementara untuk sanksi pidana denda, Undang-Undang Perbankan mengenakan sangat tinggi bahkan tertinggi bias mencapai Rp.200 miliar.

B. Ruang Lingkup Perbankan.

1. Pengertian Perbankan.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi : “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan”. Lembaga keuangan terdiri dari dua jenis yaitu :

- a. Lembaga keuangan bank, adalah suatu badan yang melakukan kegiatan dibidang keuangan berupa usaha menghimpun dana, memberikan kredit, sebagai perantara dalam usaha mendapatkan sumber pembiayaan, dan usaha penyertaan modal, semuanya dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui penghimpunan dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga.

- b. Lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga yang bergerak dibidang pasar uang dan modal. Segi usaha pokok yang dilakukan yaitu :
- 1) Sektor pembiayaan pembangunan berupa pemberian kredit jangka menengah/panjang serta melakukan penyertaan modal.
 - 2) Usaha ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang-bidang tertentu seperti memberikan pinjaman kepada masyarakat berupa pegadaian.

Jenis lembaga keuangan bukan bank yaitu : (1) Asuransi, (2) Lembaga pembiayaan, (3) Pegadaian, (4) Penyelenggara dana pension.

2. Asas, Fungsi, dan Jenis-Jenis Bank.

Asas perbankan Indonesia dapat dapat diketahui dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 2 : “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi ekonomi yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan, tidak ada penjelasan secara resmi, tetapi kita dapat mengemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat didalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankantugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Selain itu bank dalam menjalankan usahanya harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari oleh itikad baik.

Mengenai fungsi bank, diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi : “fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. Dari ketentuan ini terlihat fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lacks of funds*).

Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perbankan membagi bank dalam dua jenis, yaitu :

1. Bank Umum, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank umum kepemilikannya mungkin saja dimiliki oleh negara (pemerintah daerah), swasta asing, dan koperasi sedangkan BPR hanya dimungkinkan dimiliki oleh negara (pemerintah daerah), swasta dan koperasi saja. Jenis bank dari segi kepemilikannya meliputi:

1. Bank milik Negara
2. Bank milik pemerintah daerah
3. Bank milik swasta baik dalam negeri maupun luar negeri
4. Bank koperasi.

C. Bank sebagai Lembaga Keuangan.

1. Pengertian Lembaga Keuangan.

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya.¹¹⁷ Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai perbedaan dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu semua badan yang melalui kegiatankegiatannya di bidang keuangan untuk menarik uang dari dan menyalurkannya kepada masyarakat.¹¹⁸

Termasuk dalam pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank ini adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat, terutama dalam investasi perusahaan-perusahaan.

Sementara itu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan demikian, dari kedua pengertian tersebut di atas, sebagai konsekuensi dari peranan bank

¹¹⁷Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 3.

¹¹⁸Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1987, hal. 12.

sebagai lembaga keuangan, maka kegiatan bank dilakukan berdasarkan kedudukannya sebagai lembaga keuangan, yaitu:

- a. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Maksudnya dalam hal ini adalah bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah demi alasan keamanan. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, bank menyiapkan sarana yang disebut tempat penyimpanan.
- b. Menyalurkan dana ke masyarakat. Maksudnya adalah dalam hal ini bank memberikan pinjaman (*kredit*) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain, bank menyediakan dana bagi masyarakat yang memerlukannya.
- c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya. Maksudnya adalah bank melakukan kegiatan di luar dari kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana ke masyarakat. Misalnya saja pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*), dan jasa lainnya.¹¹⁹

Ciri utama yang membedakan bank dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah Bank tidak dilarang untuk menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan, sedangkan Lembaga Keuangan Bukan Bank dilarang.

2. Pendirian Bank.

Untuk dapat melakukan kegiatan di bidang keuangan, tentunya suatu bank haruslah sudah menjadi subjek hukum seutuhnya. Maksudnya adalah bahwa bank selaku pengemban hak dan kewajiban, harus mempunyai bentuk hukum tertentu. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak yang

¹¹⁹*Ibid.*

melakukan kegiatan di bidang keuangan, dimana menggunakan bank sebagai medianya, mempunyai kepastian hukum yang tetap.

Hal ini berguna jika sewaktu-waktu terjadi permasalahan yang harus diselesaikan dengan menggunakan jalur hukum. Salah satu syarat untuk menjadi subjek hukum seutuhnya adalah bank memiliki sebuah bentuk hukum, dan bentuk hukum tersebut hanya dapat diwujudkan dalam pendirian sebuah bank.

Dalam Pasal 16 sampai pasal 20 Undang-Undang Perbankan disebutkan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat, dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.

Untuk dapat mendirikan sebuah bank, diperlukan izin dari lembaga pengatur kegiatan perbankan di Indonesia, yaitu Bank Indonesia. Kewajiban untuk memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat adalah karena kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, oleh siapapun, pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi karena kegiatan ini terkait dengan kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya pada bank.¹²⁰

Dalam memberikan izin usaha sebagai Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia memperhatikan :

¹²⁰Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2001, hal. 69

- a. Pemenuhan persyaratan tentang:
 - 1) susunan organisasi dan kepengurusan;
 - 2) permodalan;
 - 3) kepemilikan;
 - 4) keahlian di bidang perbankan;
 - 5) kelayakan kerja.
- b. Tingkat persaingan yang sehat antar bank.¹²¹

Tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu; dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Khusus bagi Bank Perkreditan Rakyat, untuk mendapatkan izin usaha, di samping syarat-syarat sebagaimana dimaksud di atas, wajib pula memenuhi persyaratan tentang tempat kedudukan kantor pusat Bank Perkreditan Rakyat di kecamatan, yakni kecamatan di luar ibu kota kabupaten/kotamadya, ibu kota propinsi, atau ibu kota Negara. Persyaratan ini dimaksud agar Bank PerkreditanRakyat tetap dapat berfungsi sebagai penunjang pembangunan dan modernisasi di daerah pedesaan.

3. Bentuk Hukum Bank.

Bentuk hukum bank di Indonesia mengacu pada jenis bank itu sendiri, maksudnya bentuk hukum jenis bank umum bias berbeda dengan bentuk hukum bank perkreditan rakyat, bisa juga sama. Bentuk hukum bank diatur dalam Bab IV Bagian Kedua Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengatakan bahwa Bank Umum dapat berbentuk sebagai :

- a. Perusahaan Perseroan (perseroan);

¹²¹*Ibid.*

- b. Perusahaan Daerah;
- c. Koperasi dan Perseroan Terbatas.

Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bentuk Bank Umum hanya dapat berbentuk :

- a. Perseroan Terbatas
- b. Koperasi
- c. Perusahaan Daerah

Sementara itu bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat berupa :

- a. Perusahaan Daerah;
- b. Koperasi;
- c. Perseroan Terbatas;
- d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

4. Pendirian Bank Umum.

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa pendirian bank umum dapat dilakukan oleh :

- a. Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;

- b. Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.

Untuk mendirikan bank, modal yang harus disetor adalah sejumlah tiga trilyun rupiah (Rp. 3.000.000.000.000,00). Selain itu, untuk mendirikan bank, harus memenuhi persetujuan prinsip dan izin usaha. Persetujuan prinsip adalah yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank. Sedangkan izin usaha adalah yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank setelah persiapan untuk pemenuhan persetujuan prinsip selesai dilakukan. Persetujuan prinsip terdiri atas :

- a. Rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan Anggaran Dasar yang paling kurang memuat:
 1. nama dan tempat kedudukan;
 2. kegiatan usaha sebagai Bank;
 3. permodalan;
 4. kepemilikan;
 5. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris serta anggota Direksi; dan
 6. persyaratan bahwa pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi harus memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu;
- b. Data kepemilikan berupa:
 1. daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi Bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah;
 2. daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi Bank yang berbentuk badan hukum Koperasi;

- c. Daftar calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi disertai dengan:
1. Pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;
 2. Fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
 3. Riwayat hidup;
 4. Surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, dan tidak sedang tercantum dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
 5. Surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- d. Rencana susunan dan struktur organisasi, serta personalia;
- e. Rencana bisnis (*business plan*) untuk 3 (tiga) tahun pertama yang paling kurang memuat:
1. Studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;
 2. Rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan
 3. Proyeksi neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Bank melakukan kegiatan operasional;
- f. Rencana strategis jangka menengah dan panjang (*corporate plan*);

- g. Pedoman manajemen risiko, rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan, dan pedoman mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance*;
- h. Sistem dan prosedur kerja;
- i. Bukti setoran modal paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank di Indonesia dan atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia. salah satu calon pemilik untuk pendirian Bank yang bersangkutan”, dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
- j. Surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi Bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi Bank yang berbentuk badan hukum Koperasi, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf i:
 - 1. Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lain di Indonesia; dan/atau
 - 2. Tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).

Daftar calon pemegang saham atau daftar calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf(b):

- a. Dalam hal perorangan wajib disertai dengan: dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) angka (1) sampai dengan angka (5); dokumen dan/atau surat pernyataan lainnya yang diperlukan oleh Bank Indonesia;
- b. Dalam hal badan hukum wajib disertai dengan:
 - 1. Akta pendirian badan hukum, yang memuat Anggaran Dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat

- pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut;
2. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5;
 3. Rekomendasi dari instansi berwenang di negara asal bagi badan hukum asing;
 4. Daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah, atau daftaranggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi badan hukum Koperasi;
 5. Laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip;
 6. Seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan Bank dan badan hukum pemilik Bank sampai dengan pemilik terakhir; dan
 7. Dokumen dan/atau surat pernyataan lainnya yang diperlukan oleh Bank Indonesia;
- c. Dalam hal pemerintah, baik pusat atau daerah, wajib disertai dengan:
1. Fotokopi dokumen yang menyatakan keputusan pembentukan Pemerintah Daerah bagi Pemerintah Daerah;
 2. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) angka (1) sampai dengan angka (5) dari pejabat yang berwenang mewakili pemerintah;
 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja; dan
 4. Dokumen dan/atau surat pernyataan lainnya yang diperlukan oleh Bank Indonesia.

Sedangkan izin usaha terdiri atas :

- a. Akta pendirian badan hukum, yang memuat Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
- b. Data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (b) yang masing-masing disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dalam hal terjadi perubahan kepemilikan;
- c. Daftar susunan Dewan Komisaris dan Direksi, disertai dengan:
 1. Contoh tanda tangan dan paraf;
 2. Identitas dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (c), dalam hal terjadi perubahan; dan
 3. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang, bagi warga negara asing.
- d. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (d), huruf (e), huruf (f), huruf (g), dan huruf (h), dalam hal terjadi perubahan;
- e. Bukti pelunasan modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam bentuk fotokopi *bilyet* deposito pada Bank di Indonesia atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia. salah satu pemilik Bank yang bersangkutan”, dengan mencantumkan

keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia;

- f. Bukti kesiapan operasional yang paling kurang berupa:
1. Daftar aktiva tetap dan inventaris;
 2. Bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa gedung kantor;
 3. Foto gedung kantor dan tata letak ruangan;
 4. Contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasional Bank; dan
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- g. Surat pernyataan dari pemegang saham bagi Bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/ Perusahaan Daerah atau dari anggota bagi Bank yang berbentuk badan hukum Koperasi, bahwa pelunasan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf (e):
1. Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lain di Indonesia, dan/atau
 2. Tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*);

- h. Surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank;
- i. Surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank;
- j. Surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank;
- k. Surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank.

BAB IV

KAJIAN YURIDIS ANALISA KREDIT 5C (CHARACTER, CAPITAL, CAPACITY, COLLATERA DAN CONDITION OF ECONOMIC) DALAM MENGANTISIPASI PENYALAHGUNAAN DANA KREDIT UNTUK KEJAHATAN TERORISME

A. Analisa Kredit 5 C oleh pihak perbankan dalam mengantisipasi penyalahgunaan dana kredit untuk kejahatan terorisme

Terorisme adalah suatu permusuhan yang ditekuni oleh individu-individu, kelompok-kelompok atau negara-negara dengan penuh kesewenang-wenangan terhadap manusia (agama, darah, akal, harta dan kehormatannya). Terorisme tersebut mencakup berbagai bentuk pemunculan tanpa haq serta sesuatu yang berkaitan dengan bentuk-bentuk permusuhan, membuat ketakutan di jalan-jalan, membajak dan segala perbuatan kekerasan dan ancaman. Maraknya aksi terorisme yang terjadi dengan jatuhnya banyak korban telah mengidentifikasi bahwa terorisme adalah sebuah kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan karena akibat terorisme telah menghilangkan nyawa tanpa memandang korban dan menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, atau hilangnya kemerdekaan serta kerugian harta benda, sehingga dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* perlu dilaksanakan langkah-langkah pemberantasannya.

Pendanaan sangat penting sebagai cikal bakal lahirnya tindakan terorisme sebab produk propagandanya memerlukan biaya yang cukup besar

bagi pergerakan (mobilitas), alat (*tools*) yang dipergunakan serta kemudahan yang dijalankan pelaku untuk menghindarkan diri dari pengejaran aparat penegak hukum. Pergerakan pelaku menyangkut ruang geraknya yang dapat melintas batas negara (transnasional) dan alat yang digunakan, seperti bom tidak mungkin dapat dibeli dengan harga yang murah. Sehingga dengan dilakukannya pencegahan atas pendanaan terorisme, ruang gerak pelaku dan tindakan terorisme dengan sendirinya akan terhambat. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 perubahan atas Undang Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam Pasal 1 Angka 1 ditentukan bahwa pendanaan terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris. Rumusan definisi pendanaan terorisme UU No. 9 Tahun 2013 tersebut, menyiratkan adanya peran pihak-pihak yang secara aktif melakukan suatu perbuatan. Perbuatan yang dikategorikan dalam pendanaan terorisme tersebut antara lain: menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana.

Salah satu media yang selalu dimanfaatkan dalam menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana adalah pihak perbankan. Perbankan adalah media yang rentan digunakan dalam pembiayaan tindak pidana terorisme, sehingga perlu soliditas pengawasan

yang baik dan transparan sehingga secara proaktif membendung pembiayaan kegiatan terorisme uraian ini, maka dapat dikatakan bahwa perbankan memainkan peranan untuk melakukan pencegahan terhadap pendanaan tindak pidana terorisme.

Sebagaimana Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia No. 11/ 31 / DPNP tanggal 30 November 2009 tentang Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum terkait dengan pinjaman kredit dari nasabah menerapkan pedoman standar kriteria penyalahgunaan dana kredit untuk kegiatan terorisme sebagai transaksi yang mencurigakan melalui transaksi pinjam meminjam sebagai berikut :

- a. Pelunasan pinjaman bermasalah secara tidak terduga;
- b. Permintaan fasilitas pinjaman dengan agunan yang asal usulnya dari aset yang diagunkan tidak jelas atau tidak sesuai dengan reputasi dan kemampuan finansial Nasabah;
- c. Permintaan Nasabah kepada Bank untuk memberikan fasilitas pendanaan dimana porsi dana sendiri Nasabah dalam fasilitas dimaksud .

seperti contoh Pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat pada bulan tahun 2018 yang disalurkan oleh Bank Mandiri mencapai 11,83 Trilyun dan BRI mencapai 44 Trilyun yang dimanfaatkan dalam pembangunan ekonomi rakyat tidak dipergunakan untuk pendanaan terorisme¹²². Oleh sebab itu

¹²²www.liputan6.com/tag/kredit-usaha-rakyat

salah satu upaya perbankan didalam mencegah pemberian dana kredit sebagai pendanaan kredit digunakan analisa kredit 5 C sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban dan kemampuan kreditur membayar pinjaman kredit dikarenakan pendapatan terbesar perbankan dari penyaluran kredit.

Adapun analisa kredit 5 C yang dilakukan oleh perbankan terkait dalam kehati-hatian mengantisipasi pendanaan untuk terorisme sebagai berikut :

1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik dari pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: gaya hidup, keadaan keluarga dsbnya. Ini semua ukuran “kemauan” membayar.

2. *Capacity*

Capacity dilakukan dengan cara melihat nasabah dalam hal kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya. Kemampuan bisnis ini diukur dengan kemampuan nasabah dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan bisnis oleh pemerintah dan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Dengan melihat *Capacity*, maka pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang telah disalurkan.

3. *Capital*

Capital Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang dipergunakan nasabah dalam menjalankan usahanya.

4. *Collateral*

Collateral Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah jaminan tersebut kuat untuk jaminan bagi bank atas kredit yang di berikan.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan oleh nasabah. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit itu bermasalah.

Sebagaimana salah satu produk bank yang sangat banyak dibutuhkan masyarakat adalah kredit. Masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya terutama yang berkaitan dengan pengembangan usahanya memerlukan dana tambahan untuk usahanya agar lebih berkembang.

Kredit dalam hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 11 UU Perbankan adalah persediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunganya. Pemberian kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, dalam usahanya bank tidak hanya menyalurkan kredit saja tetapi juga berinvestasi pada kegiatan lain seperti penyertaan modal pada sebuah perusahaan dibidang keuangan.

Sesuai dengan pengertiannya bank akan menyalurkan simpanannya dalam bentuk kredit tersebut jika bank merasa yakin akan nasabah yang menerima kredit tersebut mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diberikan. Dari faktor tersebut, maka dalam penyaluran kredit terdapat unsur keamanan (Safety), dan sekaligus juga unsur keuntungan (profitability) dari suatu kredit. Kedua unsur tersebut saling berkaitan , keamanan (Safety) dimaksud adalah bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang dan jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan (profitability) yang diharapkan tersebut menjadi kenyataan.

Bank dalam memberikan pinjamannya kepada debitor, tentu dengan melaksanakan prinsip kehati-hatian. Hal ini memang sengaja disyaratkan oleh Pasal 8 angka 1 UU Perbankan di Indonesia, bahwa setiap rupiah dana yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat adalah milik masyarakat juga sehingga tentu bank akan mengembalikan kepada nasabah setiap saat beserta bunganya.

Dalam hal ini, selain dari prinsip kehati-hatian tersebut seperti pemanfaatan dana untuk pendanaan kegiatan terorisme.

Selain dari prinsip kehati-hatian tersebut, bank juga harus melakukan analisis terhadap calon debitur yang dilakukan berdasarkan aspek-aspek yang dikenal dalam dunia perbankan sebagai “The five C’s of Credit” yaitu: Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral. Hasil analisis bank tersebut apabila ternyata menyetujui permohonan pemberian fasilitas kredit, maka pemberian kredit tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis antara bank dan pemohon kredit tersebut yang kemudian diberi nama perjanjian kredit. Perjanjian tersebut dimaksudkan agar pihak calon nasabah debitur dapat memenuhi tuntutan yang berasal dari pihak bank dan mencegah pihak calon nasabah debitur tersebut melakukan hal-hal yang tidak baik, dan perjanjian kredit ini tidak boleh hanya menguntungkan pihak bank saja, melainkan juga perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak ini tidak boleh merugikan pihak peminjam/nasabah debitur.

Pemberian kredit yang diberikan kepada masyarakat tersebut, dapat menimbulkan beberapa masalah baru apabila dana yang dikeluarkan oleh bank tersebut tidak digunakan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan surat pernyataan penggunaan dana bank bukan untuk penyalahgunaan pendanaan terorisme.

Sebelum suatu fasilitas kredit di berikan kepada calon penerima kredit, bank harus merasa yakin kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Hal tersebut dikarenakan bank ingin memperkecil adanya risiko yang

timbul. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang calon debiturnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.⁷ Dalam memberikan kreditnya, bank juga harus mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya.

Bank dalam menyalurkan kreditnya menganut dasar prinsip kehati-hatian. Sebelum kredit tersebut disetujui untuk dikeluarkan, petugas bagian kredit (analisis kredit) pada bank harus melakukan analisa kredit terlebih dahulu. Tujuan analisa kredit ini adalah untuk meyakinkan bank bahwa calon debitur tersebut benar-benar dapat dipercaya. Calon debitur tersebut perlu dianalisis latar belakangnya, prospek usahanya, jaminan, serta faktor-faktor penting lainnya. Apabila bank memberikan kredit tanpa melakukan analisis terlebih dahulu, bank justru akan menanggung risiko kredit yang lebih besar misalnya saja kredit macet, penyalahgunaan dana untuk tindak pidana seperti terorisme.

Pemberian kredit oleh bank pada dasarnya menuntut adanya tindakan yang hati-hati pada bank. Risiko dari pemberian kredit tersebut sangat besar sehingga memerlukan pertimbangan-pertimbangan untuk menilai apakah calon debitur layak untuk diberikan kredit. Pada praktek perbankan, mereka yang dapat mengajukan kredit meliputi perorangan atau badan hukum. Setiap pemohon harus memenuhi persyaratan yang ada pada bank. Untuk persyaratan-persyaratan tersebut tentunya berbeda pada setiap bank namun secara umum

tetap sama. Dalam pengajuan kredit yang diberikan oleh calon debitur kepada bank tersebut akan diberikan formulir yang berbentuk standar yang kemudian diserahkan kembali kepada bank dengan disertai identitas diri, daftar riwayat hidup, ijin usaha, akta pendirian perusahaan dan lain-lain. Hal tersebut diatas merupakan bagian awal dari penerapan prinsip kehati-hatian.

Selain menerapkan Kebijakan Perkreditan yang ada, bank juga harus melakukan analisis terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur sebagai salah satu upaya untuk mencegah agar tidak terjadi kemacetan dalam pengembalian kredit tersebut. Adapun mekanisme atau tahapan proses permohonan hingga pemberian kredit yang secara umum ditempuh oleh bank, yaitu:

- 1) Pemeriksaan kelengkapan permohonan kredit, bahwa bank yang telah menerima permohonan kredit secara tertulis dari calon debitur harus segera meneliti berkas-berkas yang telah disampaikan, apakah telah ditandatangani oleh pemohon atau pengurus perusahaan yang berhak mengajukan permohonan kredit tersebut. Semua permohonan kredit harus di evaluasi terlebih dahulu guna menentukan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan penilaian para analisis kredit. Pada tahap ini sudah harus dilakukan pencatatan atau pengarsipan dengan rapi dalam register yang ada;
- 2) Penyidikan dan evaluasi kredit, yakni suatu pemeriksaan atas jalannya suatu usaha yang merupakan obyek dalam pemberian kredit usaha baru atau tambahan atas kredit yang sudah diberikan. Penyidikan

dilakukan sedemikian rupa untuk memperoleh data atau informasi serta mengkaji kewajaran data tersebut atau dengan kata lain mengolah data atau informasi yang telah di dapat dari calon debitur. Penyidikan meliputi berbagai macam data umum dari perusahaan, keuangan dan jaminan yang diajukan. Penilaian yang dilakukan oleh bank tersebut sesuai dengan prinsip kehati-hatian guna mengurangi adanya risiko yang akan timbul dikemudian hari.

Perwujudan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam rangka pemberian kredit tercermin dalam kriteria-kriteria yang dinamakan “The Five C’s Principle of Credit Analysis”. Adapun penjelasan tentang analisis dengan 5C dalam mengantisipasi penyalahgunaan kredit untuk terorisme adalah sebagai berikut:

- a) Character, yang bermakna watak, sifat, kebiasaan debitur (pihak yang berutang) sangat berpengaruh pada pemberian kredit. Kreditur dapat meneliti apakah calon debitur tersebut masuk dalam Daftar Orang Tercela (DOT) atau tidak. Untuk itu kreditur juga dapat meneliti biodatanya dan informasi dari lingkungan usahanya. Informasi dari lingkungan usahanya dapat diperoleh dari supplier dan customer dari debitur. Selain itu dapat pula di peroleh dari informasi Bank Sentral, namun tidak dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat umum, karena informasi tersebut hanya dapat diakses oleh pegawai bank bidang perkreditan dengan menggunakan password dan computer yang terhubung secara on-line dengan Bank Sentral. Agar selain

memeriksa dokumen formal yang menyertai kredit, juga perlu diketahui pula track record dari permohonan kredit dari berbagai yang dapat dijadikan referensi oleh analis kredit bank;

- b) Capacity, Kapasitas adalah berhubungan dengan kemampuan seorang debitur untuk mengembalikan pinjaman. Untuk mengukurnya, kreditur dapat meneliti kemampuan debitur dalam bidang manajemen, keuangan, pemasaran, dan lain-lain;
- c) Capital, Melihat banyaknya modal yang dimiliki oleh debitur atau melihat berapa banyak modal yang ditanamkan debitur dalam usahanya, kreditur menilai modal debitur tersebut. Semakin banyak modal yang ditanamkan, debitur akan dipandang semakin serius dalam menjalankan usahanya;
- d) Colateral, jaminan yang digunakan untuk berjaga-jaga seandainya debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Biasanya nilai jaminan lebih tinggi dari jumlah pinjaman. Bank harus pandai menilai atau melakukan taksasi harta kekayaan yang dimiliki oleh calon debitur yang akan dijadikan jaminan. Agar bank tidak mendapatkan kerugian akibat dari debitur yang tidak bisa mengembalikan dana tersebut. Biasanya nilai jaminan atau agunan lebih besar dari utang atau kredit yang diberikan oleh debitur;
- e) Condition of Economy, dilihat dari keadaan perekonomian disekitar tempat tinggal calon debitur juga harus diperhatikan untuk memperhitungkan kondisi ekonomi yang akan terjadi di masa datang.

Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan antara lain masalah daya beli masyarakat, luas pasar, persaingan, perkembangan teknologi, bahan baku, pasar modal, dan lain sebagainya.

Perlindungan tersebut dapat berupa jaminan barang, orang ataupun asuransi. Dalam hal pemberian kredit yang dilakukan oleh bank kepada calon debitur, bank sebaiknya melakukan analisis secara aspek yuridis. Hal ini karena, apabila analisis secara yuridis tersebut tidak sah maka semua perikatan antara debitur dengan bank akan gugur dan akhirnya bank tersebut akan mengalami kesulitan untuk mengambil kembali kredit yang telah diberikan. Setelah bank menganalisis dari aspek yuridis, maka hasil analisis tersebut akan diberikan kepada pejabat yang berwenang dan akan dibahas dalam rapat komite. Tahap inilah merupakan tahap yang paling menentukan dalam pelaksanaan pemberian kredit. Rapat yang dilakukan oleh pejabat.

Bank tersebut dapat memutuskan untuk mengabulkan permohonan kredit atau menolaknya atau bahkan mengusulkan untuk dapat memberikan permohonan kredit yang jauh lebih besar kepada calon debitur. Apabila permohonan kredit tersebut disetujui maka akan dikeluarkan Surat Penegasan Persetujuan Permohonan Kredit (SP3K) dan disampaikan kepada calon debitur, surat tersebut sebenarnya hanyalah pemberitahuan bahwa permohonan kredit yang diajukan telah disetujui dengan syarat-syarat tertentu yang telah disebutkan didalamnya.

Hal yang tidak menyenangkan bagi bank jika kredit yang diberikan ternyata dalam perkembangannya menjadi kredit bermasalah seperti penyalahgunaan dana untuk tindak pidana terorisme diakibatkan kurangnya pengawasan dan prinsip kehati-hatian sehingga dapat dilihat apakah hal tersebut dapat menjadikan bank di dalam menjalankan aktivitasnya, berusaha seminimal mungkin untuk mengurangi adanya kesalahan. Sehingga dibutuhkan suatu system dari prosedur pemberian kredit yang tidak menyulitkan, tetapi didalamnya terdapat internal control yang baik. Hal tersebut mengingat bahwa pinjaman yang diberikan oleh bank dalam bentuk kredit tersebut berasal dari dana masyarakat.

Kolektibilitas kredit dapat digunakan untuk meminimalkan adanya resiko permasalahan kredit oleh bank, diketahui bahwa resiko-resiko tersebut dapat timbul apabila bank tersebut tidak dapat mengawasi dengan baik apakah kreditnya layak untuk dikeluarkan. Dalam meminimalisasikan kemungkinan terjadinya risiko-risiko yang timbul saat diberikannya kredit kepada debitor, bank dalam memberikan kredit harus melakukan analisis dari berbagai aspek terlebih dahulu. Pada pasal 29 ayat 3 UU Perbankan mengamanatkan bank dalam pemberian kredit atau pembiayaan wajib cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada bank. Melalui Pasal 8 UU Perbankan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta

kesanggupan debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan. Berdasarkan penjelasan dari pasal diatas bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah dari bank berpotensi mengandung risiko, sehingga dalam setiap pemberian kredit harus berdasarkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian tersebut dapat diimplementasikan melalui Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Colleteral, dan Condition). Sehingga dalam proses pemberian kredit kepada calon debitor haruslah sesuai dengan pasal tersebut diatas yaitu dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dengan cara melakukan prinsip 5C dengan baik. Risiko merupakan kondisi dan situasi yang akan dihadapi di masa yang akan datang dan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perolehan laba bank.

Pada praktiknya banyak jumlah kredit yang disalurkan juga harus memerhatikan kualitas dari kredit tersebut. Artinya bahwa apabila semakin berkualitas kredit yang diberikan atau memang layak untuk disalurkan maka akan semakin kecil risiko kemungkinan terjadinya kredit bermasalah. Beberapa faktor penyebab terjadinya risiko kredit adalah:

- 1) Faktor yang berasal dari Nasabah, bahwa nasabah menyalahgunakan kredit, kurang mampu dalam melakukan pengelolaan usahanya atau tidak mempunyai Itikad baik; atau dapat juga

- 2) Faktor yang berasal dari Bank, seperti rendahnya kualitas dari pejabat bank, adanya persaingan antar bank, hubungan intern bank dan lemahnya pengawasan bank

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum mengatur agar masing-masing bank menerapkan manajemen risiko sebagai upaya meningkatkan efektifitas prudential banking. Konsep manajemen risiko yang terintegrasi, diharapkan mampu memberikan suatu short and quick report guna mengetahui risiko yang dihadapi bank secara keseluruhan. Hal ini karena manajemen risiko bank merupakan suatu alat atau metode bagi manajemen, untuk mengetahui seluruh jenis risiko dari bank yang dikelolanya, sehingga dapat dilakukan pemantauan, agar bank tidak menderita akibat kerugian yang tak diduga. Apabila bank dalam keadaan mempunyai permasalahan misalnya seperti kredit macet atau kredit bermasalah, bank wajib melakukan pelaporan kepada bank sentral atau dalam hal ini adalah Bank Indonesia secara periodik, hal tersebut bisa saja terjadi pada setiap bank, seperti

B. Hambatan-hambatan penerapan 5C yang dihadapi oleh perbankan dan upaya yang dilakukan oleh pihak perbankan dalam mengantisipasi penyalahgunaan dana kredit untuk kejahatan terorisme

1. Hambatan – hambatan dalam penerapan penerapan 5C yang dihadapi oleh perbankan mengantisipasi penyalahgunaan dana kredit untuk kejahatan terorisme

Hambatan yang paling utama adalah kurangnya prinsip kehati-hatian yang dimiliki oleh analis kredit perbankan dalam memberikan penilaian terhadap kemampuan kreditur melalui analisa 5C yang dilakukan. Akibat dari ketidak hati-hatian analis kredit membawa kerugian Negara terutama terkait adanya penyalahgunaan dana kredit untuk kejahatan terorisme.

Adapun hambatan – hambatan yang dihadapi dalam analisa 5C yang bersumber dari ketidak hati-hatian dalam mengantisipasi penyalahgunaan dana kredit untuk kejahatan terorisme sebagai berikut :

1. Complacency

Ketika terjadi permasalahan dalam kredit, bankir sering menyesali bahwa pada saat kredit tersebut diputuskan, karena terlalu yakin, dia tidak melakukan evaluasi atas karakter nasabah secara cermat, sehingga kredit kemudian menjadi bermasalah.

Sebagai ilustrasi, seorang nasabah kredit dengan baki debet sebesar Rp 500 juta sudah menunjukkan bahwa selama ini, debitur selalu melunasi semua kewajiban dengan baik. Suatu saat debitur tersebut datang pada bank untuk memohon tambahan kredit sebesar Rp 500 juta, dengan jangka waktu 90 hari.

Kebetulan pada saat ini pejabat bank yang berwenang membuat kebetulan sedang sibuk, dan mengabaikan rumor yang terdengar diluar mengenai bahwa debitur tersebut sekarang dapat hobi baru, yaitu berjudi, dan mempunyai masalah keluarga yang melanda nasabah tersebut. Akhirnya bankir tersebut menyetujui permohonan kredit debitur. Belakangan ternyata rumor yang beredar itu benar, perusahaan debitur bermasalah dan isteri dari nasabah sudah mengajukan gugatan cerai. Sebagian kredit sekitar Rp 300 juta yang sudah terlanjur ditarik tidak dapat dikembalikan nasabah.

Dalam kasus ini, pejabat bank cepat merasa puas atas kinerja nasabah selama ini, kewajiban selalu dibayar, dia malah tidak menanyakan apa sebenarnya tujuan penggunaan kredit, dan rencana sumber pelunasan.

Bank harus berupaya menghindar dari sifat cepat puas atau *complacent*, yang sering diekspresikan dalam pernyataan berikut: “kita tidak usah khawatir pada nasabah kita ini. Selama ini dia selalu sudah memenuhi kewajiban pada bank secara baik”.

Seringkali asumsi yang kita tetapkan dengan berjalannya waktu menjadi tidak tepat dan perlu penyesuaian. Hal lain adalah terlalu percaya pada pihak yang memberikan garansi atau jaminan. Perlu dipahami bahwa niat orang untuk memberikan jaminan pribadi dapat berubah dari waktu ke waktu.

Pada kasus diatas, ternyata terlalu mengandalkan pada kinerja historis dapat menimbulkan masalah. Keberhasilan di masa lalu tidak selalu dapat menjamin keberhasilan di masa depan. Namun fakta ini seringkali diabaikan oleh pejabat bank. Coba perhatikan pendapat yang sering dikatakan oleh para

bankir: “sudah tiga kali kredit ini diperpanjang, selalu dapat diselesaikan dengan baik, nasabah tidak pernah menunggak pembayaran bunga” atau: “tiga perjanjian kredit yang kita sudah setuju sudah dilunasi dengan baik, mengapa kita harus khawatir dengan yang satu ini?”

Terlalu mengandalkan kekayaan yang dimiliki seseorang juga dapat menimbulkan masalah, seperti kasus yang sering terjadi pada bankir sebagai berikut: “saya sangat mengenalnya, saya mengenal keluarganya, dia berasal dari keluarga kaya dan sudah menjadi nasabah kita selama bertahun-tahun, jadi tidak mungkin bermasalah”, kemudian nasabah tersebut menjadi pesakitan dalam pengadilan niaga dalam kasus kepailitan.

Masalah yang sering terjadi, bankir sering cepat lupa dari masalah yang terjadi pada masa lalu. Seringkali bankir berpikir bahwa negara ini jauh dari resesi, dan ekonomi akan tumbuh terus. Padahal sebenarnya kita sudah mengerti bahwa siklus bisnis dari ekspansi, booming dan resesi akan senantiasa berulang. Bankir harus awas terhadap “bahaya pada saat kondisi sedang baik”. Karena bahaya kondisi ekonomi menurun selalu akan tiba. Jadi, seorang bankir yang baik tidak boleh bersikap *complacent* atau terlalu yakin.

2. Carelessness (kurang cermat)

Ungkapan seorang bankir yang kurang hati-hati kurang lebih sebagai berikut: “tidak usah khawatir mengenai masalah persyaratan kredit dan dokumentasi, akan saya selesaikan segera”. Sistem pencatatan yang tidak rapih, dan dokumentasi yang amburadul seringkali membawa bank dalam masalah di

pengadilan apabila terjadi permasalahan pada hubungan perkreditan dikemudian hari.

Laporan keuangan perusahaan biasa diterima bank setiap triwulan atau setiap enam bulan. Bank harus meneliti laporan tersebut, karena perubahan kondisi pasar dan ekonomi dapat saja mengubah pandangan bank terhadap debitur. Bank harus peduli apa yang terjadi sejak laporan keuangan terakhir diterima bank. Bank harus menempatkan setiap perpanjangan kredit sebagai kredit yang baru, sehingga selalu *update* dan sesuai dengan kondisi ekonomi dan kondisi nasabah terakhir.

Banyak ditemukan kasus dimana terdapat pinjaman dengan dokumentasi yang tidak lengkap, laporan keuangan tidak teratur disampaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit, syarat kredit tidak dipenuhi, dan sulit mencari informasi tentang nasabah karena pejabat yang mengurus kredit tersebut sekarang sudah pindah kerja ke bank lain. Hal tersebut dapat terjadi karena bankir lalai melakukan tugas dengan baik.

Dokumentasi tidak lengkap

Untuk beberapa jenis agunan perlu dilakukan pengikatan. “jangan khawatir, akan saya kerjakan minggu depan” kata seorang pejabat kredit. Ternyata pada dalam waktu seminggu, bank lain sudah melakukan pengikatan terhadap agunan tersebut, dan akhirnya bank hanya memperoleh pengikatan kedua.

Informasi keuangan tidak lengkap

Laporan keuangan yang diterima bukan yang terkini, dan penilaian agunan belum dilakukan. Sebelum bank mengetahui kondisi sebenarnya, nasabah yang

merupakan developer besar sudah dalam posisi modal negatif, dan nilai agunan sudah turun lebih dari 50% dari nilai awal. Seringkali hal ini terjadi karena bank lalai meneliti laporan keuangan sejak lama.

Tidak menetapkan syarat untuk melindungi kepentingan bank

Bankir sering kurang hati-hati menggunakan kata-kata dalam perjanjian kredit misalkan agar debitur memelihara tingkat modal minimum tertentu. Ketika bank menerima update laporan keuangan, ternyata perusahaan sudah menjadi insolvent, karena tahun lalu bonus besar dibagikan padahal perusahaan sedang mengalami kerugian usaha.

Informasi tidak dipelihara dalam arsip secara baik

Seringkali bankir tidak melakukan proses dokumentasi atas pembicaraan via telepon atau pembicaraan secara lisan. Baru setelah debitur tersebut menjadi perkara dipengadilan, bank repot merekonstruksi apa yang sudah dibicarakan dua tahun yang lalu untuk mengupayakan penyelamatan kredit. Atau lebih parah lagi, bank yang dituntut ke pengadilan karena sesuatu yang seharusnya merupakan janji debitur untuk melaksanakannya.

3. Communication (komunikasi)

Komunikasi formal dalam proses perkreditan melalui memo, akan membantu agar kita yakin apa yang diusulkan, dan semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama. Komunikasi juga diperlukan pada proses review kredit, yaitu dengan meneliti kembali dokumentasi, pembayaran bunga dan pokok dsb. Komunikasi yang baik akan memberikan informasi lengkap, tidak terlalu tergantung pada officer kredit yang menangani kredit tersebut.

Kegagalan komunikasi mungkin dapat dilihat sebagai satu hal yang sederhana, namun dapat menyebabkan bank mengalami kerugian. Pejabat kredit dapat saja mengatakan: “kami tidak mengetahui bahwa kami tidak diperbolehkan memberikan kredit jenis tersebut, tidak ada yang memberitahukan sebelumnya pada kami”. Pimpinan unit kerja dapat saja mengatakan: “kami tidak mengetahui terdapat permasalahan kredit pada cabang, karena cabang tidak pernah memberikan laporan pada saya”. Direksi juga dapat mengatakan: “kami tidak mengetahui bahwa kami dilarang memasarkan produk tersebut, karena regulator tidak pernah memberitahukan secara resmi”. Komunikasi yang tidak berjalan baik akan mendatangkan banyak permasalahan.

Tujuan penggunaan kredit tidak jelas

Manajemen harus paham mengenai target bank atas diinginkan atas kualitas kredit. Kebijakan perkreditan harus menjelaskan kredit seperti apa yang diperbolehkan dan yang mana yang tidak diperbolehkan. Walaupun kebijakan sudah ada, masalah akan timbul apabila tidak ada yang mengindahkan kebijakan tersebut.

Komunikasi keatas

Apabila officer di cabang melakukan kunjungan proyek, dia yang paling dulu akan mengetahui apabila terjadi suatu permasalahan. Namun seringkali mereka beranggapan bahwa semua orang mengetahui tentang hal tersebut, yang seringkali tidak benar. Jadi perlu melakukan komunikasi keatas.

Komunikasi yang tidak jelas dari regulator

Belakangan terdapat aturan baru dalam menentukan cadangan kredit bermasalah yang disebut dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Apabila metode perhitungan CKPN tersebut tidak dilakukan secara seragam pada seluruh perbankan, maka dapat terjadi pada beberapa bank, kenaikan CKPN yang drastis. Demikian juga ketentuan Bank Indonesia yang mengharuskan bank melaporkan perhitungan bunga kredit pada masyarakat. Bagaimana kalau masyarakat tidak memahami perhitungan lengkap dari bunga kredit, dan menuduh bank menentukan bunga yang terlalu tinggi, yang berpotensi mengganggu bisnis bank.

Oleh karena itu, komunikasi perlu dilakukan dengan baik. Komunikasi yang dilakukan secara tidak baik akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

4. Contingencies

Apabila debitur menjalankan usaha dengan gaya “one man show”, maka apabila debitur tersebut meninggal, mungkin perusahaan asuransi mungkin dapat dijadikan andalan untuk mengatasi permasalahan. Namun apabila debitur tersebut menjadi cacat dan tidak dapat melakukan pekerjaannya, siapa yang bertanggungjawab melunasi kewajiban pada bank?

Dalam perkreditan, tugas bank adalah mengambil risiko kredit dan wajib membuat keputusan yang benar sekitar 99.5% dari 100 kredit yang diberikan, jadi toleransi membuat kesalahan dalam keputusan kredit sangat kecil. Keuntungan yang diperoleh bank dengan bisnis perkreditan dapat dengan mudah lenyap oleh satu saja kegagalan kredit dengan skala besar.

Pekerjaan officer kredit adalah mempertimbangkan risiko dan menetapkan bahwa kemungkinan besar kredit dapat dilunasi debitur pada waktunya, dengan mempertimbangkan faktor kontinjen. Artinya bank melihat kemungkinan buruk yang dapat terjadi, dan menentukan berapa kemungkinan buruk itu dapat menjadi kenyataan, dan meyakini bahwa ada jalan keluar kedua atau ketiga yang tersedia bagi bank untuk mengurangi potensi kerugian.

Kurang cermat meneliti risiko kerugian

Pejabat perkreditan sering beranggapan bahwa mereka merupakan officer kredit yang terbaik, dan kurang memahami apa yang akan terjadi kalau kondisi ekonomi tiba-tiba menurun. Bahkan terhadap hal yang sebenarnya agak jelas,

Keinginan untuk melakukan transaksi

Pejabat kredit dapat saja mempunyai motivasi untuk melakukan transaksi atas dasar target yang ditetapkan oleh bank, bukan atas dasar peluang bagaimana kredit dilunasi debitur pada waktunya. Dengan motif ini, sering pejabat kredit malah sibuk membantu proses penarikan kredit agar debitur segera dapat memperoleh dana kredit, dan kredit sudah segera menjadi *baki debit* pada bank. Yang lebih parah, officer memaksakan bahwa walaupun kondisi keuangan debitur tidak terlihat baik, tapi dia dapat membantu agar permohonan kredit dapat memperoleh persetujuan.

Memberikan harga sesuai risiko yang diambil

Penetapan harga atau bunga kredit sering menjadi kesalahan yang dibuat oleh pejabat perkreditan. Kebijakan perkreditan tidak dibuat untuk mengendalikan risiko, tapi menetapkan bunga lebih tinggi untuk kredit yang dinilai lebih

berisiko. Seharusnya, kalau potensi risiko tinggi, apakah terdapat peluang debitur menjadi bermasalah?

5. Competition (persaingan antar bank)

Faktor persaingan dapat menyeret bank ke dalam kesulitan, apabila kebijakan bank didikte oleh kondisi persaingan. Kasus yang sering terjadi adalah tekanan dari nasabah yang memanfaatkan persaingan antar bank. Sebagai contoh, calon nasabah datang memohon kredit, dan memberitahukan bahwa kalau bank Anda merasa tidak nyaman dengan permohonan kredit ini, bank lain diseberang jalan dengan senang hati akan memberikannya. “Bank diseberang jalan itu sudah sejak lama berupaya mengadakan pendekatan pada saya, tapi saya tetap saya lebih nyaman menjadi nasabah Anda karena selama ini bank Anda memberikan bunga yang terbaik, dan memberikan pelayanan lebih baik”.

Bankir yang peduli pada *best practices* tetap harus melakukan evaluasi dengan cermat dan bersikap disiplin pada aturan main yang sudah ditetapkan. Negosiasi dengan nasabah dapat saja dilakukan, tapi jangan membiarkan persaingan antar bank menentukan arah kebijakan mengambil keputusan.

Membiarkan tekanan persaingan mempengaruhi *judgment* merupakan tanda kelemahan manajemen, dan akan mendorong nasabah meminta lebih banyak lagi..

Tentu saja bank harus berupaya memenangkan persaingan untuk bisnis yang benar-benar baik untuk bank. Bank perlu berupaya menarik nasabah yang baik dari pesaing, atau mempertahankan bisnis yang baik dengan nasabah yang sudah ada dalam portfolio bank. Tapi perlu diperhatikan, jangan sampai

kondisi persaingan yang menentukan persetujuan kredit. Persetujuan kredit tetap harus berdasarkan prinsip prudensial, dengan memperhatikan kondisi persaingan. Dengan kata lain, keputusan dibuat sehingga menguntungkan bagi bank baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Mungkin saja pesaing mempunyai kebijakan yang berbeda, dan mereka lebih menginginkan bisnis yang diperebutkan, namun jangan membiarkan kondisi persaingan menentukan arah keputusan kredit, yang akhirnya dapat mengakibatkan semua bank mengalami kerugian.

2. Upaya yang dilakukan oleh pihak perbankan dalam mengantisipasi penyalahgunaan dana kredit untuk kejahatan terorisme

Upaya yang dilakukan pihak perbankan dalam mengantisipasi penyalahgunaan dana kredit untuk kejahatan terorisme dengan melakukan konsistensi prinsip kehati-hatian dalam analisis kredit yang diberikan kepada kreditur dengan memperhatikan :

- a. melakukan evaluasi atas karakter nasabah secara cermat, sehingga kredit kemudian menjadi tidak bermasalah
- b. pejabat bank tidak cepat merasa puas atas kinerja nasabah selama ini, kewajiban selalu dibayar, dia malah tidak menanyakan apa sebenarnya tujuan penggunaan kredit, dan rencana sumber pelunasan.
- c. Bank harus menempatkan setiap perpanjangan kredit sebagai kredit yang baru, sehingga selalu *update* dan sesuai dengan kondisi ekonomi dan kondisi nasabah terakhir.

- d. Bank harus menjelaskan kebijakan perkreditan seperti apa yang diperbolehkan dan yang mana yang tidak diperbolehkan. Dalam rangka kejelasan penggunaan dana kredit.
- e. Berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan OJK dan BI dalam pengawasan dan pemberian kredit dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan pemberian yang diberikan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisa 5 C oleh pihak perbankan dalam mengantisipasi penyalahgunaan dana kredit untuk kejahatan terorisme dengan memperhatikan : *Character* (watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya), *Capacity* (Kemampuan bisnis diukur dengan kemampuan nasabah dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan bisnis oleh pemerintah dan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. *Capital* (penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) , *Collateral* (jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah jaminan tersebut kuat untuk jaminan bagi bank atas kredit yang di berikan), *Condition* (Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik).
2. hambatan-hambatan penerapan 5C yang dihadapi oleh perbankan mengantisipasi penyalahgunaan dana kredit untuk kejahatan terorisme berasal dari ketidak hati-hatian analis kredit antara lain : cepat merasa puas atas hasil kerja, factor persaingan antara bank-bank yang

memberikan kredit sehingga bank-bank tidak mematuhi aturan yang diberikan oleh OJK dan BI dalam pemberian kredit, tidak melakukan evaluasi atas karakter nasabah secara cermat, kurangnya komunikasi tentang tujuan penggunaan dana kredit

Upaya yang dilakukan oleh pihak perbankan dalam mengantisipasi penyalahgunaan dana kredit untuk kejahatan terorisme adalah konsistensi prinsip kehati-hatian dalam analisis kredit seperti penggunaan instrument analisis kredit 5C

B. Saran

1. Peningkatan konsistensi penggunaan instrument analisis kredit 5C terhadap penilaian kelayakan dan kemampuan penggunaan dana kredit agar tidak di salahgunakan untuk pendanaan terorisme
2. Peningkatan konsistensi pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan OJK dan BI dalam pengawasan dan pemberian kredit dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan pemberian yang diberikan

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 1996

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996

C.S.T. Kansildan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cetakan ke-1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan (Revisi II)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013

Leden Marpaung, *Asas-Teori dan praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Perbankan Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2000,

Muhammad Ekaputra dan Abdul Kahir, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, Usu Press, Medan, 2010

Muhammad Ekaputra dan Abdul Kahir, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, Usu Press, Medan, 2010.

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1995,.

_____, 1995, *Hukum Pidana II*. Bina Aksara, Jakarta.

Marulak Pardede, *Hukum Pidana Bank*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

Marjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Kumpulan Karangan, Buku Kesatu, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011,.

N.H.T. Siahaan, *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Jala Permata, Jakarta, 2008.

Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme*, Yayasan Pengembangan Program Magister Ilmu Hukum, Pedoman Teknik Penulisan Tesis Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi, Universitas Batanghari, Jambi, 2013.

Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.

Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2014

Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indo, Jakarta, 1983

Rachmadi Usman *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2001,.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip Semarang, 1990

Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. Kedua, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004,.

Tri Andrisman *Hukum pidana Asas- asas dan Dasar Aturan Umum hukum pidana Indonesia*, Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2009,.